

2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022

DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK

**Jl. Sultan Hadiwijaya No.44 Demak Telp/fax.0291.685934
website : www.dinkes.demakkab.go.id
email : dinkes@dinkes.demakkab.go.id**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022

DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Tahun 2022. LKjIP Dinas Kesehatan Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kesehatan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggung jawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Kesehatan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Kesehatan .

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini disusun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Demak, 16 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK



dr. ALI MAIMUN, M. Kes
Pembina Tingkat I

NIP. 19710410 200212 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra) 2021-2026, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya. Renstra Kabupaten Demak merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2021 - 2026 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) dan memuat pernyataan Visi, pernyataan Misi yang diemban, dan tujuan yang harus dicapai pada akhir tahun 2026. Pada Tahun 2022 terdapat 3 indikator sasaran, 1 program penunjang, dan 4 program urusan pemerintahan wajib, 19 kegiatan, dan 78 sub kegiatan yang harus dicapai/dilaksanakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Kabupten Demak Pada awal Tahun 2022 yang tersedia sebesar Rp. 474.869.788.592,- namun setelah perubahan anggaran terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 84.224.211.858,29,- sehingga anggaran urusan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak menjadi Rp. 559.094.000.450,29.

Pencapaian Sasaran

Nilai Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dari 9 indikator Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 semuanya dalam **Kategori Sangat Tinggi** dengan Skala nilai capaian kinerja $\geq 90,1$. Indikator sasaran meliputi Indeks kepuasan masyarakat, Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti, Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang Mencapai Target, Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKB), Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya, dan Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri.

Realisasi dan Capaian Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Kabupten Demak Pada awal Tahun 2022 yang tersedia sebesar Rp. 474.869.788.592,- Setelah perubahan anggaran mendapat penambahan anggaran sebesar Rp. 84.224.211.858,29 atau sebesar 17,74% sehingga anggaran urusan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak menjadi Rp. 559.094.000.450,29. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 507.462.121.382,00 atau sebesar 90,77%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II

IKHTISAR EKSEKUTIF III

DAFTAR ISI 1

DAFTAR TABEL 2

DAFTAR GAMBAR.....3

DAFTAR LAMPIRAN 4

BAB I PENDAHULUAN 5

 A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 5

 B. VISI DAN MISI KABUPATEN DEMAK.....12

BAB II PERENCANAAN KINERJA 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 22

 A. CAPAIAN KINERJA.....22

 B. REALISASI ANGGARAN.....60

BAB IV PENUTUP 71

 A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN 71

 B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG 71

LAMPIRAN.....73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Ketenagaan Dinas Kesehatan Tahun 2022.....8

Tabel 1. 2 Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022 10

Tabel 2. 1 Indikator Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022..... 16

Tabel 2. 2 Definisi Operasional dan Formulasi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 17

Tabel 2. 3 Program/ Kegiatan dan Alokasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022 19

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja LKJIP 22

Tabel 3. 2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.....23

Tabel 3. 3 Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah.....33

Tabel 3. 4 Kebijakan Strategis yang Diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022.....36

Tabel 3. 5 Kriteria Rasio Efektivitas 39

Tabel 3. 6 Kriteria Rasio Efektivitas 40

Tabel 3. 7 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Kesehatan Periode 2021 – 2026 Tahun 2022.....41

Tabel 3. 8 Kertas Kerja Penghitungan Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Kesehatan Periode 2021 – 2026 Tahun 2022 42

Tabel 3. 9 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja atas Capaian Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2022 43

Tabel 3. 10 Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan s/d Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kabupaten Demak 44

Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2022 60

Tabel 3. 12 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2022.....61

Tabel 3. 13 Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022.....68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK 7

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 . SK TIM MONEV 73

LAMPIRAN 2 : PERJANJIAN KINERJA ESELON 2 DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022 76

LAMPIRAN 3 : FOTO - FOTO KEGIATAN DALAM MENCAPAI KINERJA TAHUN 2022 78

LAMPIRAN 4 : DAFTAR PRESTASI 85

LAMPIRAN 5 : DATA KEMATIAN BAYI 86

LAMPIRAN 6: DATA KEMATIAN IBU.....88

LAMPIRAN 7: DATA DESA SIAGA AKTIF MANDIRI 90

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak terletak di jalan Sultan Hadiwijaya No. 44 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan dibantu oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM), Laboratorium Kesehatan (Labkesda), RSUD Sunan Kalijaga, dan RSUD Sultan Fatah.

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan Kebijakan bidang kesehatan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- 3) Pelaksana evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- 4) Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- 5) Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

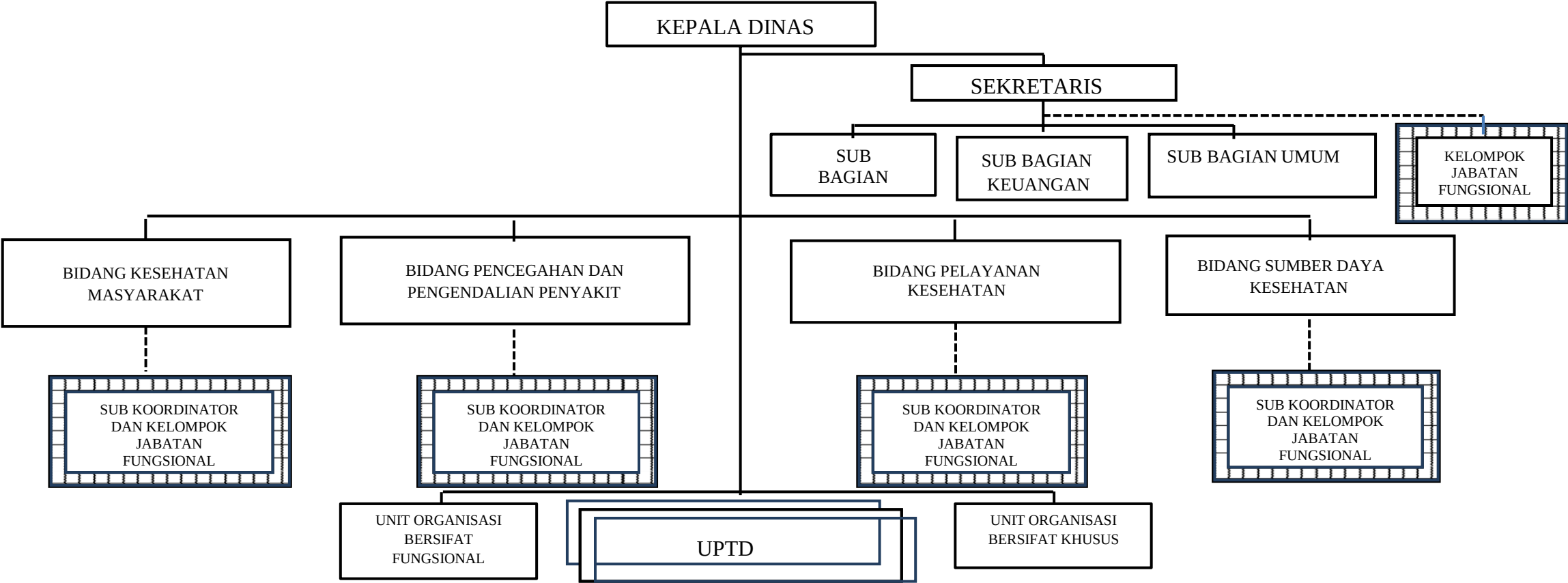
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, yang membawahkan Subbagian Program; Subbagian Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Kesehatan Masyarakat, yang membawahkan Sub Koordinator Keluarga dan Gizi; Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- 4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang membawahkan Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi; Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

- 5) Bidang Pelayanan Kesehatan, yang membawahkan Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional; Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan Sub Koordinator Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
- 6) Bidang Sumber Daya Kesehatan, yang membawahkan Sub Koordinator Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan Sub Koordinator Manajemen Informasi Kesehatan.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 8) Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- 9) Unit Organisasi Bersifat Fungsional; dan

Struktur Dinas Kesehatan Kabupaten Demak terdiri dari satu Sekretariat dan tiga bidang, kelompok jabatan fungsional serta UPTD. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Demak sebagaimana tersaji pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1. 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Demak didukung oleh sumber daya manusia tersaji pada tabel 1.1 dan sarana dan prasarana sebagaimana tersaji pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1. 1
Jumlah Ketenagaan Dinas Kesehatan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	ASN			Non ASN			Jumlah		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
A	Dinas Kesehatan									
1	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	1	0	1	0	0	0	1	0	1
3	SMA Sederajat	5	6	11	11	5	16	16	11	27
4	D3	1	3	4	9	12	21	10	15	25
5	S1	6	19	25	6	10	16	12	29	41
6	S2	5	8	13	0	0	0	5	8	13
7	S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	18	36	54	26	27	53	44	63	107
B	Puskesmas (27 Puskesmas)									
1	SD	1	0	1	3	6	9	4	6	10
2	SMP Sederajat	3	2	5	10	5	15	13	7	20
3	SMA Sederajat	22	35	57	33	34	67	55	69	124
4	D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	S1	37	266	303	49	262	311	86	528	614
6	S2	102	405	507	20	71	91	122	476	598
7	S3	4	20	24	0	2	2	4	22	26
	Jumlah	169	728	897	115	380	495	284	1108	1392
C	RSUD Sultan Fatah									
1	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	0	2	2	47	36	83	47	38	85
4	D3	3	24	27	33	111	144	36	135	171
5	S1/D4	17	35	52	32	41	73	49	76	125
6	S2	15	1	16	0	0	0	15	1	16
7	S3	0	1	1	0	0	0	0	1	1
	Jumlah	35	63	98	112	188	300	147	251	398

No	Tingkat Pendidikan	ASN			Non ASN			Jumlah		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
D	RSUD Sunan Kalijaga									
1	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	1	1	2	1	0	1	2	1	3
3	SMA Sederajat	11	19	30	84	78	162	95	97	192
4	D1	0	1	1	1	2	3	1	3	4
5	D3	13	61	74	68	166	234	81	227	308
6	S1/D4	30	100	130	58	94	152	88	194	282
7	S2	15	12	27	8	12	20	23	24	47
8	S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	70	194	264	220	352	572	290	546	836
E	Laboratorium Kesehatan									
1	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	1	1	2	2	1	3	3	2	5
4	D3	0	3	3	2	1	3	2	4	6
5	S1	2	0	2	0	0	0	2	0	2
6	S2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
7	S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	4	4	8	4	2	6	8	6	14
TOTAL SDM		296	1.025	1.321	477	949	1.426	773	1.974	2747

Dari jumlah pegawai sebanyak 2.747 terdiri dari ASN sebanyak 1.321 orang (48,09%) dengan jumlah Laki-laki 296 orang (22,41%) dan perempuan 1.025 orang (77,59%). Adapun pegawai Non ASN sebanyak 1.426 orang (51,91%) berstatus honorer Daerah dan Kontrak BLUD, dengan jumlah laki-laki sebanyak 477 orang (33,45%) dan perempuan sebanyak 949 orang (66,55%). Pegawai berstatus pendidikan dasar (SD-SMP derajat) sebanyak 34 orang (1,24%), pegawai berstatus SMA sebanyak 433 orang (15,76%) dan pegawai berstatus pendidikan Diploma D1 sejumlah 4 orang (0,15%), pegawai berstatus pendidikan Diploma D3 sejumlah 510 orang (18,57%), pegawai berstatus Sarjana atau strata sarjana (S1 dan D4) sejumlah 1.064 orang (38,73%), pegawai berstatus pasca sarjana (S2) sejumlah 675 orang (24,57 %), dan pegawai berstatus pasca sarjana (S3) sejumlah 27 orang (0,98%).

Dinas Kesehatan memiliki sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Demak terlihat dalam tabel 1.2 berikut

Tabel 1. 2
Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak sedang	Rusak berat
1.	Puskesmas Rawat Inap	15 Unit	15	0	0	0
2.	Puskesmas Non Rawat Inap	12 Unit	12	0	0	0
3.	Puskesmas Pembantu (Pustu)	52 Unit	46	0	0	6
4.	Poskesdes	210 Unit	210	0	0	0
5.	Rumah Sakit Umum Daerah	2 Unit	2	0	0	0
6.	Rumah Sakit Umum Swasta	3 Unit	3	0	0	0
7.	Laboratorium kesehatan	3 Unit	3	0	0	0
8.	Klinik Pratama	44 Unit	44	0	0	0
9.	Klinik Utama	2 Unit	2	0	0	0
10.	Ambulance	58 Unit	51	5	0	2
	<i>PSC 119</i>	<i>2 Unit</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Puskesmas</i>	<i>47 Unit</i>	<i>41</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>2</i>
	<i>RSUD Sultan Fatah</i>	<i>3 Unit</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>RSUD Sunan Kalijaga</i>	<i>6 Unit</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	Mobil Puskesmas Keliling	18 Unit	13	1	0	4
12.	Mobil jenazah	4 Unit	4	0	0	0
	<i>PSC 119</i>	<i>1 Unit</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>RSUD Sultan Fatah</i>	<i>1 Unit</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>RSUD Sunan Kalijaga</i>	<i>2 Unit</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian	164 unit	164	0	0	0

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Baik	Rusak ringan	Rusak sedang	Rusak berat
	<i>Industri Farmasi</i>	1 Unit	1	0	0	0
	<i>Pedagang Besar Farmasi</i>	2 Unit	2	0	0	0
	<i>Apotek(Pemkab dan Swasta),</i>	121 unit	121	0	0	0
	<i>Apotek PRB (Pemkab)</i>	7 unit	7	0	0	0
	<i>Toko Obat,</i>	2 unit	2	0	0	0
	<i>Optikal,</i>	30 unit	30	0	0	0
	<i>Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	1 unit	1	0	0	0

Jumlah Aset yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 388.816.966.033,87 yang terdiri aset lancar, aset tetap serta aset lainnya.

1. Aset lancar :

Persediaan tercatat sebesar Rp. 154.713.837.105,29 :

- 1) Kas dan Setara Kas Rp. 215.942.417.104,91
- 2) Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp. 13.949.984.303,00
- 3) Piutang Lainnya Rp. 1.182.109.200,00
- 4) Penyisihan Piutang Rp. 889.481.298,00
- 5) Beban dibayar dimuka Rp. 22.000.000,00
- 6) Persediaan Rp. 46.963.967.794,62
- 7) Aset untuk dikonsolidasikan Rp. 0,00

2. Aset Tetap :

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Per 31 Desember 2022 mencatat aset tetap sebesar Rp 514.699.585.338,98

- 1) Aset Tanah sebesar Rp. 16.002.234.000,00
- 2) Aset Peralatan dan Mesin Rp. 386.366.744.649,66
- 3) Aset Gedung dan Bangunan Rp. 389.946.554.504,49
- 4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 36.353.097.794,74
- 5) Aset tetap Lainnya Rp. 39.832.900,00
- 6) Kontruksi dalam Pengerjaan Rp. 1.495.421.742,00
- 7) Akumulasi Penyusutan Rp. 288.504.300.233,91

3. Aset lainnya :

- 1) Aset lainnya tercatat sebesar Rp. 1.831.217.800,18 :

- 2) Aset Tidak Berwujud Rp. 2.694.796.806,00
- 3) Aset Lain-lain Rp. 399.081.164,18
- 4) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp. 1.262.660.170,00

B. VISI DAN MISI KABUPATEN DEMAK

1. Visi

Visi Kabupaten Demak menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Demak baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Visi Kabupaten Demak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah :

Demak Bermartabat, Maju, dan Sejahtera

Visi tersebut diatas terdiri dari 3 frase (bagian), yaitu Kabupaten Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kabupaten Demak yang Bermartabat

Martabat merupakan hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum dan politik. Bermartabat dimaknai sebagai sikap yang berwibawa yang harus dimiliki dalam menjalankan reformasi birokrasi.

b. Kabupaten Demak yang Maju

Maju dapat menyatakan suatu tindakan keberadaan, dan pengalaman. Maju dimaknai dengan berada pada tingkat peradaban yang tinggi, yang dimaksud adalah para manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa sumber daya manusia telah berkembang pikirannya.

c. Kabupaten Demak yang Sejahtera

Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Demak yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 3 rumusan sebagai berikut:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran.

Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Tujuan 1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tujuan pertama dari misi pertama Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Untuk mengukur tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilihat dari indikator indeks reformasi birokrasi sebesar 76,99 yang akan dicapai akhir periode pembangunan. Penyelenggaraan pemerintah dan tatanan masyarakat diwujudkan dengan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih.

Sasaran dari tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah dengan indikator Nilai SAKIP Daerah sebesar 76,95; Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar 4,001; Indeks Sistem Merit sebesar 0,810 yang dicapai pada tahun 2026.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks SPBE sebesar 3,850 yang akan dicapai di tahun 2026.

2. Tujuan 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Tujuan kedua dari misi kedua Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing adalah Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Untuk mengukur Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan indikator IPM sebesar 75,06 dan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 1.992,75 Gg CO₂e yang akan dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2021-2026. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing merupakan aset yang bisa dikembangkan baik dari bidang pendidikan dan kesehatan.

Dalam mewujudkan misi ke 2, upaya kualitas dan daya saing manusia, diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai

cerminan dari sikap kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjaga ekosistem Demak.

Sasaran dari tujuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan dengan indikator Indeks Pendidikan sebesar 0,660 yang akan dicapai pada tahun 2026
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Indeks Kesehatan sebesar 0,855 yang akan dicapai pada tahun 2026
 - c. Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan indikator Indeks Pengeluaran sebesar 0,750 yang akan dicapai pada tahun 2026
 - d. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan dengan indikator IPG (Indeks Pembangunan Gender) sebesar 92,38 yang akan dicapai pada tahun 2026.
 - e. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,34 dan Indeks Resiko Bencana sebesar 100,12 yang akan dicapai pada tahun 2026
3. Tujuan 3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Tujuan ketiga dari misi ketiga Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran adalah Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dengan indikator LPE sebesar 4,66-5,61% dan indikator Tingkat Kemiskinan sebesar 9,32-11,40% yang akan dicapai pada akhir periode pembangunan RPJMD tahun 2021-2026. Sektor yang menggerakkan perekonomian Kabupaten Demak adalah sektor pertanian dalam arti luas, perindustrian serta perdagangan.

- a. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah berbasis potensi lokal dengan indikator LPE kategori Industri Pengolahan sebesar 3,85-5,65 % dan indikator LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,50-2,50 % yang akan dicapai pada tahun 2026.
- b. Meningkatnya investasi daerah dengan indikator Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB) sebesar 7,00 % yang akan dicapai pada tahun 2026.
- c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sektor pariwisata dengan indikator Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata sebesar 20,00 yang akan dicapai pada tahun 2026.

- d. Menurunnya jumlah pengangguran dengan indikator Tingkat Pengangguran sebesar 6,05-6,89 % yang akan dicapai pada tahun 2026. Meningkatnya pemerataan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan indikator Indeks Gini sebesar 0,261-0,289 yang akan dicapai di tahun 2026.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja melalui **Perjanjian Kinerja**, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kabupaten Demak untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Indikator Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022
1	Meningkatkan pelayanan publik Dinas Kesehatan	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100
2	Meningkatkan Akuntabilitas	Meningkatnya capaian	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas	%	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022
	Kinerja Dinas Kesehatan	sasaran strategis Dinas Kesehatan	Kesehatan yang mencapai target		
3	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Menurunnya Angka Kematian	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	4,9
			Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	99
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	%	93,1
		Meningkatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	%	45

Adapun definisi operasional dan formulasi indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2. 2
Definisi Operasional dan Formulasi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi penghitungan
1	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah pemberian informasi terhadap jumlah Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan oleh masyarakat terkait Pelayanan kesehatan.	Jumlah pemberian informasi dibagi Jumlah Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan oleh masyarakat terkait Pelayanan kesehatan dikali 100
2	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan yang mencapai target	Jumlah indikator sasaran Dinas Kesehatan yang mencapai target terhadap jumlah indikator sasaran yang ditetapkan.	Jumlah indikator sasaran Dinas Kesehatan yang mencapai target dibagi jumlah indikator sasaran yang ditetapkan dikali 100
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	Banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	Jumlah kematian bayi usia dibawah satu tahun pada satu tahun tertentu, dibagi Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu dikali 1.000
4	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan dibagi Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu dikali 100.000
5	Persentase fasilitas pelayanan	fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan adalah	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan

No.	Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi penghitungan
	kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal madya	tempat memperoleh pelayanan kesehatan yang minimal mempunyai status akreditasi Madya oleh lembaga akreditasi Nasional.	yang minimal mempunyai status akreditasi Madya dibagi jumlah seluruh fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan dikali 100
6	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	Desa siaga adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri.	Jumlah Desa siaga aktif mandiri dibagi jumlah desa dalam satu tahun tertentu dikali 100

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun Anggaran 2022, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Demak melaksanakan 5 program (1 program urusan penunjang dan 4 program urusan wajib) dengan 19 kegiatan dengan 78 sub kegiatan dengan didukung oleh 30 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari 27 puskesmas, 1 Labkes dan 2 RSUD (RSUD Sunan Kalijaga dan RSUD Sultan Fatah), masing masing UPTD di berikan Kuasa pengguna anggaran sehingga proses perencanaan dan realisasi anggaran dilaksanakan langsung oleh UPTD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kesehatan Kabupten Demak Pada awal Tahun 2022 yang tersedia sebesar Rp. 474.869.788.592,- namun setelah perubahan anggaran terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 84.224.211.858,29 atau sebesar 17,74% sehingga anggaran urusan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak menjadi Rp. 559.094.000.450,29. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 507.462.121.382,00 atau sebesar 90,77%.

Adapun besaran anggaran Dinas Kesehatan yang direncanakan dari setiap program dan kegiatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3
Program/ Kegiatan dan Alokasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan
Kabupaten Demak Tahun 2022

No	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2022	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2022	Tambah/Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)*100
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	561.352.226.969	559.094.000.450,29	-2.325.577.499	-0,41
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	412.351.558.985	416.865.471.566	4.513.912.581	1,09
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	215.841.800	235.841.800	20.000.000	9,27
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	118.438.231.887	117.708.542.368	-797.040.499	-0,67
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.000.000	48.000.000	0	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	900.472.600	917.872.600	17.400.000	1,93
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	750.297.500	761.499.600	11.202.100	1,49
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.827.951.300	1.827.951.300	0	0
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	544.760.000	739.760.000	195.000.000	35,8
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	289.626.003.898	294.626.003.898,29	5.000.000.000	1,73
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	141.238.693.384	132.662.189.759	-8.576.503.625	-6,07

No	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2022	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2022	Tambah/Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)*100
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	26.349.356.122	25.956.256.122	-393.100.000	-1,49
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	113.624.031.062	105.440.627.437	-8.183.403.625	-7,20
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1.151.000.000	1.151.000.000	0	0,00
4	Penerbitan izin Rumah Sakit kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114.306.200	114.306.200	0	0,00
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.662.640.000	7.342.760.000	1.680.120.000	29,67
1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	0	0,00
2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	782.640.000	762.760.000	-19.880.000	-2,54
3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.855.000.000	6.555.000.000	1.700.000.000	35,02

No	Nama Urusan dan Program	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2022	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2022	Tambah/Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)*100
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	528.094.000	528.094.000	0	0,00
1	Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	120.063.000	120.063.000	0	0,00
2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	408.031.000	408.031.000	0	0,00
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.571.240.600	1.695.485.125	124.244.525	7,91
1	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.835.000	140.202.000	87.367.000	165,36
2	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.518.405.600	1.555.283.125	36.877.525	2,43

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Skala Pengukuran Kinerja LKjIP

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	2	3
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi
3	$65,1 \leq 75$	Sedang
4	$50,1 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Penghitungan persentase pencapaian target kinerja menggunakan dua cara, yaitu:

1. Pada indikator Positif, Semakin tinggi realisasi dibandingkan target menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus perhitungan berikut :

pencapaian kinerja = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$

2. Pada Indikator negatif, Semakin rendah realisasi dibandingkan target maka menunjukkan semakin tinggi pencapaian kinerja, maka digunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

pencapaian kinerja = $\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$

1. **Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022, 2021 terhadap Target Akhir Renstra Th.2026**

Pada Tahun 2022, Dinas kesehatan Kabupaten Demak telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi urusan dan tanggung jawab Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022 dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2021-2026, guna mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun tersebut.

Sasaran :

- 1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif
- 2. Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kesehatan
- 3. Menurunnya Angka Kematian
- 4. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
- 5. Meningkatnya Gerakan Masyarakat hidup Sehat

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran tersebut, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagaimana tersaji pada tabel 3.2 :

Tabel 3. 2
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dinas Kesehatan Kabupaten Demak

Indikator Kinerja Perangkat Daerah		Target	Realisasi	% Capaian 2022	% Capaian 2021	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Th.2026
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	90,73	102	100	101
1.1.	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,93	82,46	98,25	100	96
2.1.	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	100	100	100	100
3.	Angka Harapan Hidup	75,5	75,52	100,03	100,25	99,81
3.1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	4,9	3,73	124	122,45	121
3.2.	Angka Kematian Ibu (AKI)	99	67,3	132	108,81	129
3.3.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	93,1	96,6	103,71	100	104
3.4.	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	45	61,04	135,65	44,44	129,88
Rata - rata capaian				110,61	97,33	108,94
Selisih tahun 2022 dengan 2021 dan Target Akhir Renstra Th.2026					13,28	-1,67

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2022, dari 9 indikator kinerja Dinas Kesehatan yang sesuai dengan RPJMD 2021-2026 terlihat bahwa 8 dari 9 indikator kinerja telah memenuhi target kinerja tahun 2022. 1 indikator yang tidak memenuhi target kinerja adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan realisasi nilai SAKIP 82,46 dari target 83,93 (% capaian : 98,25%). Pencapaian kinerja masing masing indikator tergambarkan pada uraian berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Tidak optimalnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan pelayanan publik yang responsif terhadap segala perubahan dan tuntutan masyarakat.

Pada tahun 2022 dari data realisasi nilai indeks kepuasan masyarakat menunjukkan angka 90,73, lebih besar dari nilai target sebesar 89 dengan persentase capaian kinerja sebesar 102%. Dari tabel menunjukkan bahwa Persentase capaian kinerja tahun 2022 sebesar 102% lebih besar dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tahun 2021 sebesar 100% dan telah mencapai lebih dari target kinerja akhir Renstra dengan persentase capaian terhadap target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 101%. Dengan demikian capaian indikator sasaran tahun 2022 telah mencapai target Nilai Realisasi Kinerja $\geq 90,1$, yang artinya kinerja capaian indeks kepuasan masyarakat masuk ke dalam **kategori capaian sangat tinggi**. Dalam rangka memenuhi harapan masyarakat serta mengetahui sejauh mana kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan, maka diperlukan upaya-upaya untuk selalu memperbaiki pelayanan sehingga sesuai dengan perkembangan jaman dan harapan masyarakat pada saat ini. Salah satu bentuk evaluasi perbaikan pelayanan publik yang telah dilakukan adalah melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah perbedaan persepsi tentang isi kuesioner oleh masyarakat, sehingga menyebabkan adanya subyektifitas dari masyarakat, kurangnya pemahaman responden tentang SOP pelayanan yang dirasa tidak sesuai dengan harapan sehingga menyebabkan

ketidaksesuaian dalam memberikan penilaian, dan kurangnya pemahaman responden tentang pertanyaan yang diberikan tanpa bertanya kepada petugas yang bertanggungjawab terhadap penyebaran kuesioner. Selain faktor responden adalah kurangnya petugas dibanding pasien menyebabkan kurangnya pemberian penjelasan tentang kuesioner kepada responden yang mengalami kesulitan dalam mengisi kuesionernya. Adapun Solusi yang telah diambil dalam upaya penanganan permasalahan tersebut adalah dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang SOP pelayanan yang akan diterima, meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima (*public service*) dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan, telah dilaksanakan secara konsistensi oleh para penyelenggara pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kemampuan, keterampilan, kenyamanan, keamanan dan kelengkapan sarana prasarana pendukung untuk terciptanya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, dan telah dilaksanakan peningkatan SDM aparatur tentang pelayanan publik dalam upaya mendukung pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator sasaran kinerja dari Nilai indeks kepuasan masyarakat adalah Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti.

a. Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti

Masih adanya aduan masyarakat baik yang masuk melalui kanal aduan *offline* maupun online sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan yang diterima menunjukkan bahwa masyarakat masih merasa bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap Mutu Pelayanan. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Pada tahun 2022 dari data realisasi nilai Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti menunjukkan angka 100%, sama dengan nilai target tahun 2022 sebesar 100%. Dari tabel menunjukkan bahwa Persentase capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100% sama dengan persentase capaian kinerja tahun 2021 sebesar 100% dan persentase capaian terhadap target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 100%. Dengan demikian capaian indikator sasaran tahun 2022 telah mencapai target Nilai Realisasi Kinerja $\geq 90,1$, yang artinya kinerja capaian indeks kepuasan masyarakat masuk ke dalam **kategori capaian sangat tinggi**. Responsivitas menjadi penting bagi peningkatan pelayanan publik. Masih adanya aduan dari

masyarakat menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan pelayanan publik yang responsif terhadap segala perubahan dan tuntutan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui sarana pengaduan yang telah tersedia baik secara *online* maupun *offline* untuk pengelolaan penyampaian aduan, dan sulitnya masyarakat memahami tata cara pengaduan secara langsung atau tidak langsung maupun elektronik yang mudah dipahami oleh penerima layanan. Adapun Solusi yang telah diambil dalam upaya penanganan permasalahan tersebut adalah dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang kanal aduan masyarakat baik secara *online* maupun *offline* serta. Agar pengelolaan pengaduan berjalan dengan baik, maka telah ditempatkan petugas yang kompeten yaitu yang memiliki pemahaman tentang ketentuan dan dapat melaksanakan fungsi pengelolaan pengaduan dan berasal dari lingkungan penyelenggara yang diangkat berdasarkan SK bupati.

2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Terdapat 3 (tiga) sasaran yang harus dicapai dalam upaya mereformasi birokrasi yaitu, birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Akar masalah yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Demak dalam upaya perwujudan birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2022 dari data realisasi nilai SAKIP perangkat daerah menunjukkan angka 82,46, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai target tahun 2022 sebesar 83,93. Dari tabel menunjukkan bahwa Persentase capaian kinerja tahun 2022 sebesar 98,25% lebih rendah dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tahun 2021 sebesar 100% dan masih belum mencapai target akhir Renstra tahun 2026 dengan persentase capaian terhadap target akhir renstra 2026 sebesar 96%. Meskipun demikian, Nilai SAKIP Dinas Kesehatan masuk kedalam Kategori A. Dengan demikian capaian indikator sasaran tahun 2022 telah mencapai target Nilai Realisasi Kinerja $\geq 90,1$, yang artinya kinerja capaian nilai SAKIP masuk ke dalam **kategori capaian sangat tinggi**.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah masih kurang optimalnya kualitas feedback dari proses evaluasi perencanaan, masih kurangnya kualitas perencanaan yang dirancang seiring dengan dinamika peraturan dan masyarakat yang selalu berkembang, dan masih kurangnya sistem informasi perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan

akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan. Hal ini disebabkan oleh karena hasil monitoring dan evaluasi program belum dianalisa secara mendalam sebagai bahan perencanaan program/kegiatan sebagai target triwulan selanjutnya. Dalam membuat perencanaan program/kegiatan belum sepenuhnya melihat ketercapaian target indikator kinerja program/ kegiatan strategis. Salah satu area perubahan birokrasi yang kapabel adalah sumber daya aparatur. Hal ini juga belum terwujud di Dinas Kesehatan oleh karena penempatan beberapa ASN di lingkungan Dinas Kesehatan masih berdasarkan kebutuhan organisasi yang disebabkan terbatasnya sumber daya kesehatan. Adapun Solusi yang telah diambil dalam upaya penanganan permasalahan tersebut adalah telah dilakukan analisis hasil monitoring dan evaluasi program secara mendalam sebagai bahan perencanaan program/kegiatan sebagai target triwulan selanjutnya. Dalam membuat perencanaan program/kegiatan sepenuhnya melihat dari ketercapaian target indikator kinerja program/ kegiatan strategis, dan adanya penyusunan rencana kebutuhan SDM di lingkungan Kesehatan dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga kontrak BLUD.

Indikator Sasaran kinerja dari Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target.

a. Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target

Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target dihitung berdasarkan Jumlah indikator sasaran Dinas Kesehatan yang mencapai target terhadap jumlah indikator sasaran yang ditetapkan. Pada tahun 2022 dari data realisasi Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target menunjukkan angka 100%, sama dengan nilai target tahun 2022 sebesar 100%. Dari tabel menunjukkan bahwa Persentase capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100% sama dengan persentase capaian kinerja tahun 2021 sebesar 100% dan persentase capaian terhadap target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 100%. Dengan demikian capaian indikator sasaran tahun 2022 telah mencapai target Nilai Realisasi Kinerja $\geq 90,1$, yang artinya kinerja capaian indeks kepuasan masyarakat masuk ke dalam **kategori capaian sangat tinggi**. Masih adanya tuntutan akan kualitas perencanaan yang semakin partisipatif, akuntabel, dan terbuka oleh karena dinamika perkembangan pembangunan yang semakin dinamis, *unpredictable* dan *unbounderless* yang harus diakomodasi sebagai masukan dalam proses perencanaan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target adalah

masih kurangnya peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan, masih kurangnya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan, dan masih kurangnya peningkatan kualitas sumber daya ASN Dinas Kesehatan. Adapun Solusi yang telah diambil dalam upaya penanganan permasalahan tersebut adalah telah dilakukan Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan, Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kesehatan, dan Peningkatan kualitas sumber daya ASN Dinas Kesehatan dengan adanya pelatihan dan Pendidikan dalam peningkatan kompetensi.

3. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah jumlah tahun yang diharapkan untuk hidup atau dapat diartikan dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu oleh suatu generasi (seseorang sejak lahir) berdasarkan rata-rata statistik (berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada <https://jateng.bps.go.id/>

Target AHH pada tahun 2022 sebesar 75,50 dengan realisasi AHH sebesar 75,52, hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja atas target AHH tahun 2022 sebesar 100,03% dan persentase capaian kinerja atas target akhir Renstra sebesar 99,81%. Dengan demikian capaian indikator sasaran tahun 2022 telah mencapai target Nilai Realisasi Kinerja $\geq 90,1$, yang artinya kinerja capaian Angka Harapan Hidup masuk ke dalam **kategori capaian sangat tinggi**. AHH di Kabupaten Demak selama tahun 2021-2022 menunjukkan adanya peningkatan yang berkelanjutan. Tahun 2021 AHH sebesar 75,46, dan pada tahun 2022 AHH meningkat menjadi 75,52. Gambaran peningkatan umur harapan hidup menunjukkan bahwa bayi yang dilahirkan pada tahun 2022 mempunyai harapan hidup mencapai umur 75,52 tahun lebih panjang 0,06 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir ditahun 2021. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah

- a. Tingginya angka kesakitan yang disebabkan oleh karena Masih adanya kasus penyakit menular dan semakin meningkatnya kasus penyakit tidak menular. Masih adanya kasus kematian ibu, kematian bayi, kematian balita.
- b. Masih adanya kasus kekurangan gizi yang disebabkan oleh karena Masih adanya kasus Balita Gizi buruk dan Masih adanya kasus stunting. Berdasarkan data SSGI tahun 2022, tercatat kasus stunting di Kabupaten Demak sebesar 16,2%.

- c. Belum semua masyarakat miskin memiliki asuransi/jaminan kesehatan; Belum optimalnya Kualitas, kuantitas dan pemerataan tenaga kesehatan strategis; dan Masih kurangnya sediaan kefarmasian dan perbekalan kesehatan;
- d. Rendahnya budaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang disebabkan oleh karena Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga.

Adapun Solusi yang telah diambil dalam upaya penanganan permasalahan tersebut adalah :

- a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan bayi melalui Peningkatan kualitas pelayanan ANC, PNC dan Peningkatan Kualitas pelayanan Puskesmas PONEK, RS PONEK; dan peningkatan pola asuh balita dan peningkatan pengetahuan petugas
- b. Menurunkan penyakit menular dan tidak menular melalui Peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular; Peningkatan penemuan kasus penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM); dan Penguatan survailans penyakit dan Peningkatan mutu dan cakupan imunisasi
- c. Peningkatan status gizi. Melalui Peningkatan pemberian makanan tambahan pada balita dengan berat badan di bawah garis merah (BGM) dan penderita gizi buruk; Peningkatan cakupan ASI Eksklusif melalui penegakan peraturan, penyediaan pojok laktasi dan peningkatan pemahaman masyarakat; dan Peningkatan deteksi dini tumbuh kembang anak pada PAUD.
- d. Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan melalui Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan primer dan rujukan; Peningkatan sediaan kefarmasian dan alat kesehatan, pengawasan obat, perbekalan kesehatan, pangan dan bahan berbahaya; dan Standarisasi pelayanan kesehatan dasar dan Lanjutan, Pelayanan laboratorium kesehatan
- e. Peningkatan Upaya Promotif Preventif melalui GERMAS, Melalui Sosialisasi dan advokasi Regulasi Upaya Promotif dan preventif melalui GERMAS; Pembuatan dan penyebaran informasi melalui berbagai media; dan peningkatan cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga dan Kebugaran Fisik Masyarakat.

Indikator sasaran kinerja dari Angka Harapan Hidup adalah :

- a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi merupakan variabel yang sangat perlu menjadi perhatian, karena variabel tersebut merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan peningkatan usia harapan hidup di suatu wilayah. Angka Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi

antara saat setelah lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. AKB merupakan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Indikator AKB adalah indikator negatif yang apabila kurang dari target yang ditetapkan maka menunjukkan kinerja baik.

Pada tahun 2022 dari data realisasi kinerja AKB menunjukkan angka 3,73 dari target tahun 2022 sebesar 4,9. Dari tabel menunjukkan bahwa Persentase capaian kinerja tahun 2022 sebesar 124%, lebih tinggi persentase capaian kinerjanya dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tahun 2021 sebesar 122,45% dan telah memenuhi target persentase capaian terhadap target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 121%. Dengan demikian capaian indikator sasaran tahun 2022 telah mencapai target Nilai Realisasi Kinerja $\geq 90,1$, yang artinya status kinerja masuk ke dalam **kategori capaian sangat tinggi**. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah diantaranya adalah tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Penyebab kematian bayi terbanyak adalah BBLR (20 kasus dari 72 kasus AKB), Kelainan kongenital (14 kasus dari 72 kasus AKB), Asfiksia (8 kasus dari 72 kasus AKB), Diare (3 kasus dari 72 kasus AKB), Pneumonia

(1 kasus dari 72 kasus AKB), lain-lain (26 kasus dari 72 kasus AKB). Adapun Solusi yang telah diambil dalam upaya penanganan permasalahan tersebut adalah peningkatan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan, persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru dan kunjungan bayi. Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1 merupakan indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu 6-48 jam setelah lahir yang meliputi antara lain kunjungan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) termasuk konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif, Pelayanan balita sakit dengan berpedoman pada Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target dihitung berdasarkan Jumlah indikator sasaran Dinas Kesehatan yang mencapai target terhadap jumlah indikator sasaran yang ditetapkan.

Pada tahun 2022 dari data realisasi menunjukkan angka 67,3 dengan nilai target AKI tahun 2022 sebesar 99. Dari tabel menunjukkan bahwa Persentase capaian kinerja tahun 2022 sebesar 132%, angka ini lebih tinggi dari persentase capaian kinerja tahun 2021 sebesar 108,81 dan telah mencapai target persentase capaian terhadap target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 129%. Dengan demikian capaian indikator sasaran tahun 2022 telah mencapai target Nilai Realisasi Kinerja $\geq 90,1$, yang artinya kinerja capaian indeks kepuasan masyarakat masuk ke dalam **kategori capaian sangat tinggi**.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target adalah adanya kasus gangguan Hipertensi (8 kasus dari 13 kasus AKI), perdarahan (2 kasus dari 13 kasus AKI), infeksi (1 kasus dari 13 kasus AKI), gangguan kelainan jantung dan pembuluh darah (1 kasus dari 13 kasus AKI), dan lain-lain: Emboli air ketuban (1 kasus dari 13 kasus AKI). Masih adanya faktor keterlambatan dalam pengambilan keputusan oleh masyarakat untuk merujuk ke fasilitas lanjutan sehingga mengakibatkan Terlambat Mencapai Tempat Pelayanan dan terlambat juga dalam mendapat Pelayanan Yang Adekuat. Adapun Solusi yang telah diambil dalam upaya penanganan permasalahan tersebut adalah pendampingan kader bumil resti, pelaksanaan kelas ibu hamil yang diikuti juga oleh suami atau keluarga, optimalisasi pemanfaatan aplikasi Cengkraman Mata elang (CME), memaksimalkan pelaksanaan rujukan terencana secara berkala, Pemeriksaan ibu hamil harus kontak dengan dokter umum di puskesmas minimal 2 kali selama kehamilan, optimalisasi peran tim PONED, peningkatan peran lintas program dan lintas sectoral.

c. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya

Fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan adalah tempat memperoleh pelayanan kesehatan yang minimal mempunyai status akreditasi Madya oleh lembaga akreditasi Nasional. Dalam rangka transformasi sistem kesehatan, Dinas Kesehatan kabupaten Demak telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan, salah satunya dilakukan dengan penilaian terhadap tingkat mutu yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan melalui akreditasi.

Pada tahun 2022 dari data realisasi menunjukkan angka 96,6% dengan nilai target tahun 2022 sebesar 93,1%. Dari tabel menunjukkan bahwa Persentase capaian kinerja tahun 2022 sebesar 103,71%, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan persentase

capaian kinerja tahun 2021 sebesar 100% dan telah melebihi persentase capaian terhadap target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 104%. Dengan demikian capaian indikator sasaran tahun 2022 telah mencapai target Nilai Realisasi Kinerja $\geq 90,1$, yang artinya kinerja capaian indeks kepuasan masyarakat masuk ke dalam **kategori capaian sangat tinggi**. Pembinaan dan penyiapan akreditasi maupun reakreditasi sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan merupakan upaya penjaminan mutu pelayanan kesehatan berkelanjutan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah karena munculnya wabah pandemi COVID-19 di Kabupaten Demak. Untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 maka perlu dilakukan upaya pencegahan penularan COVID-19 secara bersama, dimana seluruh rumah sakit dan Puskesmas berkonsentrasi memberikan pelayanan yang terbaik terhadap kasus COVID-19. Selain itu juga karena adanya penundaan kegiatan akreditasi yang ditetapkan melalui Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor YM.02.02/VI/3099/2020 tentang Penundaan Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit yang ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2020. Dalam surat edaran tersebut dinyatakan bahwa kegiatan survey akreditasi rumah sakit ditunda pelaksanaannya selama status pandemi COVID-19 berlaku, kemudian rumah sakit yang masa berlaku sertifikat akreditasinya sudah berakhir masih tetap berlaku satu tahun setelah bencana non alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional dinyatakan dicabut oleh pemerintah. Permasalahan lain yaitu kegiatan workshop, pelatihan atau persiapan akreditasi rumah sakit maupun puskesmas yang mengumpulkan banyak orang agar ditunda untuk mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi masyarakat dari risiko tertular COVID-19. Adapun solusi yang telah diambil dalam upaya penanganan permasalahan tersebut adalah semua pembinaan dan pertemuan tentang akreditasi dilakukan secara daring dan untuk kegiatan yang harus kegiatan luring tetap berjalan dengan protokoler kesehatan yang ketat dengan mendapatkan izin dari satgas covid-19 kabupaten Demak.

d. Persentase Desa Siaga aktif mandiri

Pembinaan dan penyiapan akreditasi maupun reakreditasi sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan merupakan upaya penjaminan mutu pelayanan kesehatan berkelanjutan.

Pada tahun 2022 dari data realisasi menunjukkan angka 61,04%, lebih tinggi dibandingkan dengan nilai target tahun 2022 sebesar 45%. Dari tabel menunjukkan bahwa Persentase capaian kinerja tahun 2022 sebesar 135,65% lebih tinggi dibandingkan dengan persentase capaian kinerja tahun 2021 sebesar 44,44% dan telah mencapai target persentase capaian terhadap target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 129,88%.

Dengan demikian capaian indikator sasaran tahun 2022 telah mencapai target Nilai Realisasi Kinerja $\geq 90,1$, yang artinya kinerja capaian indeks kepuasan masyarakat masuk ke dalam **kategori capaian sangat tinggi**.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah

Capaian Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022 dibanding standar Provinsi Jawa tengah telah **mencapai** target, terbukti dari hasil capaian yang menunjukkan bahwa 5 dari 9 indikator telah mencapai target lebih tinggi dibandingkan capaian target Provinsi Jawa Tengah. Empat Indikator lainnya tidak dapat dibandingkan dengan target provinsi karena tidak ada target di provinsi pada indikator tersebut. Untuk lebih mengetahui capaian tiap indikator dibanding dengan standar Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3. 3
Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022			Provinsi Tahun 2022		Nasional Tahun 2022		Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s.d 2022 terhadap 2026
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	89	90,73	102	PM	N/A	PM	N/A	90	101
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-	100%	100%	100	PM	N/A	PM	N/A	100	100
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	83,93	82,46	98,25	78	-	PM	N/A	85,53	96
4	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan yang Mencapai Target	-	-	100	100	100%	PM	N/A	PM	N/A	100	100
5	Angka Harapan Hidup	75,40	75,46	75,50	75,52	100,03%	74,10	74,57	PM	71,85	75,66	99,81

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	2022			Provinsi Tahun 2022		Nasional Tahun 2022		Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s.d 2022 terhadap 2026
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
6	Angka Kematian Bayi (AKB)	-	3,80 per 1000 KLH	4,9	3,37	124%	7,9 per 1000 KLH	8,33 per 1000 KLH	PM	N/A	4,7	121
7	Angka Kematian Ibu (AKI)	-	91,19 per 100.000 KLH	99	67,3	132%	120 per 100.000 KLH	100,41 per 100.000 KLH	PM	N/A	95	129
8	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal madya	-	-	93,1	96,6	103,71%	PM	N/A	PM	N/A	93,1	104
9	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	-	-	45	61,04	136,65%	42,86%	61%	PM	N/A	47	129,88

Sumber data : <https://dinkes.jatengprov.go.id/storage/2019/08/Renstra-2018-2023.pdf> ; Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Keterangan :
NA : Jika tidak terdapat data
PM : Jika target tidak ditentukan

3. Analisis Penyebab Kegagalan / Keberhasilan dan Solusi Yang Telah Dilakukan

- a. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan meliputi sebagai berikut:
 - 1) Belum optimalnya pelayanan KIA, Masih adanya kasus kekurangan gizi (stunting, gizi kurang, balita kurus, ibu hamil KEK), kurangnya tenaga dan kualitas bidan dan tenaga medis PONED, serta masih kurangnya sarana dan prasana dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - 2) Belum Optimalnya Posbindu dan penegendalian penyakit tidak menular, tingginya Penyakit menular dan belum terkendalnya pandemi Covid-19;
 - 3) Kurangnya jumlah dan kompetensi tenaga penunjang urusan kesehatan;
 - 4) Masih kurangnya Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk;

- 5) Belum optimalnya pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif karena mobilitas sasaran SPM (usia produktif) yang sangat tinggi, sehingga kesulitan dalam merekap pelayanan SPM yang telah diterima.

b. Upaya yang Telah Dilakukan

- 1) Pemanfaatan sumberdaya manusia yang ada dengan merangkap tugas dan fungsi, Peningkatan koordinasi dan kejasama lintas sektor dan dengan stakeholder terkait dalam upaya pemenuhan standart pelayanan minimal pada ibu hamil, bersalin dan bayi baru lahir, dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi melalui peningkatan kompetensi tenaga bidan desa dan tenaga PONED, peningkatan pengetahuan keluarga dengan Ibu Maternal, Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak sertapemberian makanan tambahan.
- 2) Peningkatan koordinasi dan kejasama lintas sektor dan dengan stakeholder terkait, Pembentukan dan pembinaan Posbindu, peningkatan UKBM, peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), meningkatkan kualitas lingkungan melalui pemeriksaaan kualitas air minum, rumah sehat, akses air bersih, tempat-tempat umum (TTU), tempat pengolah makanan (TPM) dan pemicuan jamban, serta Pengendalian pandemi Covid -19 dengan dengan Testing, Tracing dan Treatment, percepatan vaksinasi Covid-19.
- 3) Optimalisasi sumberdaya manusia yang ada dengan merangkap tugas dan fungsi.
- 4) Peningkatan koordinasi dan kejasama lintas sektor dan dengan *stakeholder* terkait dalam upaya pemetaan dan pengusulan pemenuhan tenaga kesehatan.
- 5) Optimalisasi kunjungan rumah kepada sasaran usia produktif dalam rangka pengumpulan data pelayanan SPM yang telah diterima.

c. Strategi

Adapun Strategi untuk pencapaian dan peningkatan kinerja, antara lain Peningkatan Pelayanan Kesehatan promotif, Preventif dengan tetap memperhatikan kuratif dan rehabilitatif.

- 1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan bayi melalui Peningkatan kualitas pelayanan ANC, PNC dan Peningkatan Kualitas pelayanan Puskesmas PONED, RS PONEK; dan peningkatan pola asuh balita dan peningkatan pengetahuan petugas.
- 2) Menurunkan penyakit menular dan tidak menular melalui Peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular; Peningkatan penemuan kasus penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM); dan Penguatan survailans penyakit dan Peningkatan mutu dan cakupan imunisasi

- 3) Peningkatan status gizi. Melalui Peningkatan pemberian makanan tambahan pada balita dengan berat badan di bawah garis merah (BGM) dan penderita gizi buruk; Peningkatan cakupan ASI Eksklusif melalui penegakan peraturan, penyediaan pojok laktasi dan peningkatan pemahaman masyarakat; dan Peningkatan deteksi dini tumbuh kembang anak pada PAUD.
- 4) Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan melalui Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan primer dan rujukan; Peningkatan sediaan kefarmasian dan alat kesehatan, pengawasan obat, perbekalan kesehatan, pangan dan bahan berbahaya; dan Standarisasi pelayanan kesehatan dasar dan Lanjutan, Pelayanan laboratorium kesehatan
- 5) Peningkatan Upaya Promotif Preventif melalui GERMAS. Melalui Sosialisasi dan advokasi Regulasi Upaya Promotif dan preventif melalui GERMAS; Pembuatan dan penyebarluasan informasi melalui berbagai media; dan peningkatan cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga dan Kebugaran Fisik Masyarakat.

d. Kebijakan

Kebijakan Dinas Kesehatan yang diambil dalam upaya menyelesaikan Permasalahan berkaitan dengan kebijakan teknis bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 4
Kebijakan Strategis yang Diterapkan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Demak Tahun 2022

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Penurunan AKI, AKB diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan ANC, PNC dan Peningkatan Kualitas pelayanan Puskesmas PONEK, RS PONEK, serta penyediaan RTK	a. Peraturan Bupati No. 41 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Demak b. Peraturan Bupati No. 74 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak c. Peraturan Bupati No. 87 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak	Memberikan kepastian dan landasan hukum bagi Pelaksanaan SPM di Puskesmas maupun RS sebagai fasyankes rujukan.

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
2.	Pelayanan kesehatan balita di prioritaskan pada pelayanan deteksi dini tumbuh kembang balita, PAUD, KB	a. Peraturan Bupati No. 74 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak	Memberikan kepastian dan landasan hukum bagi pelayanan kesehatan ibu dan anak
3.	Peningkatan ASI Eksklusif diprioritaskan pada peningkatan pengetahuan dan penyediaan sarpras pojok laktasi, Peningkatan status gizi balita diprioritaskan pada deteksi dini tumbang dan perwujudan keluarga sadar gizi (kadarsi)	a. Peraturan Bupati No. 29 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting di Kabupaten Demak Tahun 2019-2021	Memberikan kepastian dan landasan hukum dalam upaya pencegahan masalah gizi
4.	Penurunan kasus penyakit menular diprioritaskan pada upaya promotif dan preventif, Peningkatan kepemilikan jaminan pemeliharaan kesehatan diprioritaskan pada BANKESDA Rujukan dan peserta BPJS Non PBI.	a. Surat Edaran Bupati No. 440.1/21 tahun 2021 tentang Penegasan dan Pengetatan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Kabupaten Demak b. SK Kadinkes No. 440/0008/2022 tentang P8etunjuk teknis pelayanan program jamkesda th. 2022 c. SK Kadinkes tentang perjanjian kerjasama pelayanan Bankesda antara: 1) No. 440/605/2021: Dinkes Kab Demak dengan RSUD Sunan Kalijaga Demak 2) No. 440/606/2021: Dinkes Kab Demak dengan RSUD Sultan Fatah Demak 3) No. 440/608/2021: Dinkes Kab Demak dengan RSUP Dr. Kariadi Semarang 4) No. 440/607/2021: Dinkes Kab Demak dengan RSUD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	Memberikan kepastian dan landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif, serta pelayanan Jamkesda

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		d. SK Kadinkes No. 005/005/2021 tentang penetapan fasilitas pelayanan kesehatan pelaksanaan layanna vaksinasi covid-19 di Dinas Kesehatan Kab. Demak e. SK Kadinkes no. 440/407/2022 tentang Tim Pelaksana Teknis Percepatan Penanggulangan TB Kab.Demak	
5.	Penurunan kasus penyakit tidak menular diprioritaskan pada upaya promotif dan preventif serta pembentukan Posbindu. Peningkatan kualitas lingkungan diprioritaskan pada pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	a. SK Kadinkes No. 440/002/2022 tentang penetapan tenaga promkes program BOK puskesmas Dinkes Kab. Demak th. 2022	Memberikan kepastian dan landasan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas
6.	Pelayanan kesehatan dasar diprioritaskan pada perwujudan akreditasi puskesmas dengan Peningkatan kualitas SDM, Penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar serta penyediaan obat dan perbekes diprioritaskan pada penggunaan obat yang rasional	SK Bupati Demak No. 440/357 tahun 2021 tentang Penertapan tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Demak	Memberikan kepastian dan landasan hukum bagi perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

e. Prioritas Daerah

Capaian indikator Prioritas Daerah dalam pembangunan bidang kesehatan Tahun 2022 adalah Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal madya, dan persentase desa siaga aktif. Pada tahun 2022 Target angka kematian bayi (AKB) adalah 4,9 dengan realisasi tahun 2022 sebesar 3,73 dan capaian sebesar 124%. Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2022 memiliki target 99 dengan realisasi sebesar 67,3 dan capaian 132%. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi merupakan indikator negative, sehingga

Semakin rendah realisasi dibandingkan target maka menunjukkan semakin tinggi pencapaian kinerja. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal madya pada 2022 ditargetkan sejumlah 93,1% dengan realisasi 93,1% dan capaian sebesar 100%. Target Persentase desa siaga aktif mandiri pada tahun 2022 sebesar 45% dan realisasi mencapai 61,04% serta capaian sejumlah 135,65%.

4. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Sumber Daya

a. Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas menggambarkan kemampuan instansi dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill instansi. Sehingga dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Efektivitas =

Realisasi anggaran belanja

Target anggaran belanja

x 100%

Kriteria rasio efektivitas keuangan diambil dari kriteria penilaian yang ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Kemendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman penilaian kinerja keuangan dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 3. 5
Kriteria Rasio Efektivitas

Persentase Pengukuran	Kriteria Efektivitas
100% Ke atas	Sangat Efektif
90% sampai 100%	Efektif
80% sampai 90%	Cukup Efektif
60% sampai 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Kemendagri Tahun 1996 No. 690.900.327.2016

Berdasarkan rumusan diatas, maka implementasi penghitungan analisis efektivitas penggunaan anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dinas Kesahatan Kabupaten Demak adalah :

Efektivitas =

507.462.121.382

559.094.000.451

x 100%

=
90,77 % (Kriteria : Efektif)

b. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan output yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Sehingga dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Efisiensi =

Realisasi anggaran belanja langsung

Target anggaran belanja

x 100%

Kriteria analisis efisiensi diambil dari Kemendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan kriteria rasio efisiensi keuangan daerah.

Tabel 3. 6
Kriteria Rasio Efektivitas

Persentase Pengukuran	Kriteria Efektivitas
100% Ke atas	Tidak Efisien
90% sampai 100%	Kurang Efisien
80% sampai 90%	Cukup Efisien
60% sampai 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Kemendagri Tahun 1996 No. 690.900.327.2016

Berdasarkan rumusan diatas, maka implementasi penghitungan analisis efektivitas penggunaan anggaran Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak adalah :

Efisiensi =

8.958.389.708.419

559.094.000.450

x 100%

=
16,02 % (Kriteria : Sangat Efisien)

Berikut tersaji efisiensi anggaran dan efektifitas capaian kinerja per indikator sasaran dalam tabel 3.7 dan Penghitungan tingkat efisiensi dan efektifitas dalam tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3. 7
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja
Dinas Kesehatan Periode 2021 – 2026 Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	Program		Pagu	Realisasi	(%)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	1.1	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	298.921.087.398	261.543.413.221	87,50
									Total Per Sasaran	298.921.087.398	261.543.413.221	87,50
2	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kesehatan	2.1	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan yang mencapai target	%	100	100	100	2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	117.944.384.168	114.578.771.277	97,15
									Total Per Sasaran	117.944.384.168	114.578.771.277	97,15
3	Menurunnya Angka Kematian	3.1	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	4,9	3,73	124	3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	132.662.189.759	121.817.390.654	91,83
		3.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	99	67,3	132					
									Total Per Sasaran	132.662.189.759	121.817.390.654	91,83
4	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	4.1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	%	93,1	96,6	103	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.342.760.000	7.330.860.000	99,84
								5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	528.094.000	524.433.830	99,31
									Total Per Sasaran	7.870.854.000	7.855.293.830	99,80
5	Meningkatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	5.1	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	%	45	61,04	135	6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.695.485.125	1.667.252.400	98,33
									Total Per Sasaran	1.695.485.125	1.667.525.400	98,33
									Total Keseluruhan	559.094.000.450	507.462.121.382	90,77

Sumber : E-SAKIP Kab.Demak (http://sakip.demakkab.go.id/2126/laporan/efisiensi_kinerja)

Tabel 3. 8
Kertas Kerja Penghitungan Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja
Dinas Kesehatan Periode 2021 – 2026 Tahun 2022

No.	Indikator	Target Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Realisasi anggaran belanja langsung	Efektifitas (%)	Efisiensi (%)
1	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	298.921.087.398	261.543.413.221	3.736.513.592.475	87,50	12,50
2	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan yang mencapai target	117.944.384.168	114.578.771.277	336.141.494.879	97,15	2,85
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	132.662.189.759	121.817.390.654	4.798.391.403.583	91,83	36,17
	Angka Kematian Ibu (AKI)					
4	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	7.870.854.000	7.855.293.830	25.186.732.800	99,80	3,20
5	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	1.695.485.125	1.667.252.400	62.156.484.683	98,33	36,66
Total		559.094.000.450	507.462.121.382	8.958.389.708.419	90,77	16,02

Kesimpulan : Berdasarkan **tabel 3.7** dan **tabel 3.8** diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran belanja adalah Rp. 507.462.121.382,00 dari target sebesar Rp. 559.094.000.450,00. Berdasarkan rumusan penghitungan efisiensi dan efektifitas maka terdapat efisiensi 16,02% dan efektifitas 90,77% jadi pelaksanaan anggaran dan program dan kegiatan Dinas kesehatan **Sudah efektif dan sangat efisien.**

Untuk Mengetahui tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi antara persentase capaian program dan realisasi Anggaran maka menggunakan rumus :

Efektivitas
=

Persentase Capaian Kinerja Program

Persentase Capaian Realisasi Kinerja Anggaran

x 100%

Efisiensi
=
% Capaian Kinerja Program - % Capaian Realisasi Kinerja Anggaran

Tabel 3. 9
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja atas Capaian Program dan Realisasi Anggaran
Dinas Kesehatan Tahun 2022

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Persentase Capaian Program (%)	Persentase Capaian Anggaran	Efektifitas (%)	Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) 4/5*100	(7) 4-5
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	87,50	114,29	12,50
2	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kesehatan	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan yang mencapai target	100	97,15	102,94	2,85
3	Menurunnya Angka Kematian	Angka Kematian Bayi (AKB)	128	91,83	139,40	36,17
		Angka Kematian Ibu (AKI)				
4	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	103	99,80	103,20	3,20
5	Meningkatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	135	98,33	137,28	36,66
Rata-Rata Persentase Capaian Kinerja			113,20	90,77	124,71	16,02

Kesimpulan : Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja program sebesar 113,20% dan rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 90,77. Berdasarkan rumusan penghitungan efisiensi dan efektifitas terhadap capaian program dan anggaran maka dihasilkan tingkat efisiensi sebesar 16,02% dan tingkat efektifitas sebesar 124,71% jadi pelaksanaan anggaran dan program dan kegiatan Dinas kesehatan **Sudah efektif dan sangat efisien.**

Tabel 3. 10
Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan s/d Tahun 2022
Dinas Kesehatan Kabupaten Demak

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2020	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2022 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2022)
						Target tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi Dinas Kesehatan Yang Ditindaklanjuti	100%	-	100	100	100	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi tersusun	7 Dokumen	-	-	7	7	100%	7 Dokumen
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	-	-	1	1	100%	1 Dokumen
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah tersusun	4 Dokumen	-	-	4	4	100%	4 Dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	1 Dokumen	-	12	1	1	100%	1 Dokumen
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.163 Orang/ Bulan	-	-	2.163	2.163	100%	2163 Orang/ bulan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	-	-	1	1	100%	1 Dokumen

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2020	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2022 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2022)
						Target tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tersusun	2 Dokumen	-	-	2	2	100%	2 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	-	1	1	100%	1 laporan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan	100%	-	100	100	100	100%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	100	100	100	100%	100 %
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	-	1	1	100%	1 Dokumen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	-	100	100	100	100%	100 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang Disediakan	11 Paket	-	-	11	11	100%	11 item
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	6 Paket	-	-	8	8	100%	8 paket

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2020	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2022 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2022)
						Target tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6 Paket	-	-	6	6	100%	6 paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	-	-	6	6	100%	6 paket
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	12	-	6	6	100%	6 paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	12	-	3	3	100%	3 dokumen
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	50 Laporan	-	-	50	50	100%	50 laporan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30 Dokumen	-	-	30	30	100%	30 dokumen
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	7 Unit	-	6	7	7	100%	7 unit
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	-	-	2	2	100%	2 unit
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	-	75	75	100%	75 unit
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	-	-	4	4	100%	4 unit

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2020	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2022 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2022)
						Target tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100%	-	12	100	100	100%	10%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12	-	1	1	100%	1 laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12	-	12	12	100%	12 laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	-	-	2	2	100%	2 laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang Terpelihara	36 unit	-	12	36	36	100%	36 unit
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	-	-	18	19	106%	19 Unit
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	3 unit	-	-	3	3	100%	3 Item
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	-	-	3	3	100%	3 Unit

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2020	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2022 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2022)
						Target tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	-	-	6	6	100%	0 sarpras
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Fasyankes melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (RSUD & Puskesmas)	29 Fasyankes	-	-	29	29	100%	-
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	-	-	29	29	100%	-
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-rata persentase capaian SPM bidang kesehatan	100 %	-	100	100	100	100%	100%
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio fasyankes primer dan rujukan per satuan penduduk	2,4 per 100.000 penduduk	-	30	2,4	2,4	100%	240 per 100,000 penduduk
	Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	2 Unit	-	-	2	2	100%	1 unit

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2020	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2022 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2022)
						Target tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	-	-	1	1	100%	1 unit
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	3 Unit	-	-	3	3	100%	-
	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan kesehatan	3 Unit	-	-	3	3	100%	1 unit
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	1 Unit	-	-	1	1	100%	1 unit
	Pengadaan Obat Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan	1 Paket	-	-	1	1	100%	1 Paket
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	1 Paket	-	-	1	1	100%	1 Paket
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kunjungan Pelayanan dasar masyarakat Miskin	100 %	-	5	100	99,81	100,00%	100 %

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2020	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2022 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2022)
						Target tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21254 Orang	-	-	21.254	21.254	100%	21.254 orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20226 Orang	-	-	20.226	20.226	100%	20.226 orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20300 Orang	-	-	20.300	20.300	100%	20.300 orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78600 Orang	78.374	78.966	78.600	78.600	100%	78.600 orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	178645 Orang	-	-	178.645	178.645	100%	178.645 orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	778298 Orang	731.684	776.540	778.298	776.818	99,81%	778.298 orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	126000 Orang	-	-	126.000	123.712	98,18%	126.000 orang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2020	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2022 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2022)
						Target tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	313601 Orang	228.312	309.336	313.601	313.156	99,86%	313.601 orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18762 Orang	17.723	18.762	18.762	18.762	100%	18.762 orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2811 Orang	2.506	2.642	2.811	2.471	87,90%	2811 orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8682 Orang	-	-	8.682	8.682	100%	8682 orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapat Pelayanan kesehatan sesuai standar	19.836 Orang	-	-	19.836	19.836	100%	19.836 Orang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	-	-	1	1	100%	1 Dokumen

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2020	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2022 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2022)
						Target tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	-	-	1	1	100%	1 Dokumen
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	-	-	2	2	100%	2 Dokumen
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	-	-	5	5	100%	5 Dokumen
	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	-	-	2	2	100%	2 Dokumen
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang melakukan pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	1 Puskesmas	-	-	1	1	100%	1 Dokumen
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	-	-	1	1	100%	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penanganan gangguan jiwa dan Napza	27 Orang	-	-	27	27	100%	27 orang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2020	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2022 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2022)
						Target tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen	-	-	1	1	100%	1 Dokumen
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	-	-	1	1	100%	1 Dokumen
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	-	-	1	1	100%	1 Dokumen
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	29 Unit	-	-	29	29	100%	29 Unit
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5 Dokumen	-	-	5	5	100%	-
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	-	-	1	1	100%	-
	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	-	-	1	1	100%	5 Dokumen

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2020	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2022 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2022)
						Target tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota	28 Unit	-	-	28	28	100%	29 unit
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	-	-	1	1	100%	1 Dokumen
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	-	-	1	1	100%	1 unit
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Aplikasi Sistem Kegawatdaruratan dalam Kondisi Baik	1 Aplikasi Sistem	-	12	1	1	100%	1 Aplikasi sistem
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	-	-	1	1	100%	1 Dokumen
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	-	-	1	1	100%	1 Dokumen

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2020	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2022 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2022)
						Target tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	1 Unit	-	-	1	1	100%	1 Unit
	Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin Operasional	5 Rumah Sakit	-	-	5	5	100%	5 Rumah Sakit
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	5 Unit	-	-	5	5	100%	30 Unit
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	5 Unit	-	-	5	5	100%	5 Dokumen
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan Berkompetensi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	-	100	100	100	100%	100 %
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Nakes Mendapat Rekomendasi Ijin Praktik	100%	-	-	100	100	100%	100 %
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	-	-	1	1	100%	1 Dokumen

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2020	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2022 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2022)
						Target tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2 Dokumen	-	-	2	2	100%	2 Dokumen
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan	1 Dokumen	-	-	1	1	100%	1 Dokumen
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	-	-	1	1	100%	1 Dokumen
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	750 Orang	-	-	750	750	100%	-
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 Dokumen	-	-	1	1	100%	1 Dokumen

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2020	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2022 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2022)
						Target tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) memiliki kompetensi teknis	100 %	-	129	100	100	100%	100 %
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	262 Orang	-	-	262	262	100%	262 orang
	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Serta Sarana Produksi Makanan Dan Minuman Sesuai Ketentuan	100 %	-	0	100	100	100%	100 %
	Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan Dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Rekomendasi Perijinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100 %	-	20	100	100	100%	100 %
	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan Dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	40 Dokumen	-	-	40	40	100%	40 Dokumen

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2020	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2022 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2022)
						Target tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Rekomendasi Sertifikat Produksi P-IRT	100 %	-	-	100	100	100%	100 %
	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	100 Dokumen	-	-	100	100	100%	100 Dokumen
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat)	77%	100	796,62	77	89,28	116%	77 %

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2020	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja Renja tahun 2022 (perkiraan realisasi kinerja Renja 2022)
						Target tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)	323.908 Rumah Tangga	-	10	323.908	323.908	100%	323,908 Rumah Tangga
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat	2 Dokumen	-	-	2	2	100%	2 Dokumen
	Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu Mandiri	45 %	-	6	45	68,00	151%	45 %
	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis Dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	-	-	2	2	100%	2 Dokumen

Berdasarkan tabel 3.10 Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2022 terlihat capaian kinerja Program dan kegiatan yang sebagian besar telah mencapai target yang ditetapkan. Adanya perumpunan program dan kegiatan di tahun anggaran 2020 dan perencanaan 2021 sehingga ada kolom realisasi program / kegiatan yang kosong (blok warna gelap dan strip) yang merupakan bagian dari perumpunan, sehingga target dan realisasi mengikuti tahun program dan kegiatan sesuai tahun perumpunan.

B. REALISASI ANGGARAN

Dinas Kesehatan didukung oleh 30 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari 27 puskesmas, 1 laboratorium kesehatan dan 2 RSUD (RSUD Sunan Kalijaga dan RSUD Sultan Fatah), masing masing UPTD di berikan Kuasa pengguna anggaran sehingga proses perencanaan dan realisasi anggaran dilaksanakan langsung oleh UPTD. Pendapatan Dinas Kesehatan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Tahun Anggaran 2022 Dinas Kesehatan menargetkan pendapatan sejumlah Rp. 206.573.763.329,00 dengan realisasi pendapatan Rp. 219.038.137.707,80 (106,03%). Dibandingkan dengan pendapatan tahun 2021, maka terjadi Penurunan pendapatan sebesar Rp. 691.574.329,99 dengan realisasi pada Tahun 2021 sejumlah Rp. 219.729.712.037,79.

Rincian target dan realisai pendapatan Dinas kesehatan tahun 2022 tersaji dalam tabel 3.11 berikut :

Tabel 3. 11
Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH	206.573.763.329	219.038.137.707,80	106,03	219.729.712.037,79
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	206.573.763.329	219.038.137.707,80	106,03	219.729.712.037,79
Retribusi Daerah	144.000.000	162.251.000	112,67	157.597.500
Lain – lain PAD yang sah	206.429.763.329	218.875.886.707,80	106,03	219.572.114.537,79
Jumlah	206.573.763.329	219.038.137.707,80	106,03	219.729.712.037,79

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, 2022

Berdasarkan tabel di atas realisasi pendapatan Dinas Kesehatan dijelaskan sebagai berikut:

1. **Retribusi Daerah**

Hasil retribusi pada tahun 2022 ditargetkan sejumlah Rp. 144.000.000,00 dengan realisasi **Hasil Retribusi** sebesar Rp. 162.251.000,00 atau sebesar 112,67%. Realisasi hasil retribusi telah melebihi target pendapatan dan mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp. 4.653.500,00 atau 2,95% dibandingkan pendapatan pada tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp 157.597.500,00.

2. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Hasil lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2022 ditargetkan sejumlah Rp. 206.429.763.329,00, dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 218.875.886.707,80 atau 106,03%. Realisasi pendapatan tersebut menunjukkan adanya penurunan pendapatan sejumlah Rp 696.227.829,99 atau 0,32% dibandingkan Tahun Anggaran 2021 dengan realiasi pendapatan sebesar Rp. 219.572.114.537,79.

Anggaran belanja pada Tahun 2022 sebesar Rp. 559.094.000.450,29 dengan realisasi sebesar Rp. 507.462.121.382,00 Rekapitulasi anggaran belanja dan realisasi belanja anggaran Dinas kesehatan tahun 2022 tersaji dalam tabel 3.12 berikut :

Tabel 3. 12
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Urusan Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)	Ket
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	559.094.000.450,29	507.462.121.382	90,77%	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	117.944.384.168	114.578.771.277	97,15%	
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	235.841.800	233.572.190	99,04%	
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>15.000.000</i>	<i>14.720.000</i>	<i>98,13%</i>	
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>220.841.800</i>	<i>218.852.190</i>	<i>99,10%</i>	
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	117.708.542.368	114.345.199.087	97,14%	
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>105.775.893.368</i>	<i>103.872.758.513</i>	<i>98,20%</i>	

No	Ururan Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)	Ket
	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	11.569.150.000	10.120.214.714	87,48%	
	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	160.000.000	156.401.240	97,75%	
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	203.499.000	195.824.620	96,23%	
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	298.921.087.398,29	261.543.413.221	87,50%	
a.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.000.000	10.500.000	21,88%	
	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	48.000.000	10.500.000	21,88%	
b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	917.872.600	875.565.321	95,39%	
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</i>	24.953.700	13.083.500	52,43%	
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	168.555.700	165.862.100	98,40%	
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	19.000.000	15.928.200	83,83%	
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	170.567.000	162.253.543	95,13%	
	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	89.716.200	84.229.165	93,88%	
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan</i>	11.000.000	10.990.000	99,91%	
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	428.080.000	417.230.813	97,47%	
	<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	6.000.000	5.988.000	99,80%	
c.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	761.499.600	742.474.250	97,50%	
	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	30.213.000	29.780.000	98,57%	
	<i>Pengadaan Mebel</i>	193.674.600	187.899.250	97,02%	
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	537.612.000	524.795.000	97,62%	
d.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.827.951.300	1.576.542.423	86,25%	

No	Urusan Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)	Ket
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	4.000.000	3.900.000	97,50%	
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</i>	1.795.951.300	1.553.842.423	86,52%	
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	28.000.000	18.800.000	67,14%	
e.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	739.760.000	628.515.782	84,96%	
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	278.760.000	230.589.401	82,72%	
	<i>Pemeliharaan Mebel</i>	1.000.000	1.000.000	100 %	
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	440.000.000	392.326.381	89,17%	
	<i>Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	20.000.000	4.600.000	23,00%	
f.	Peningkatan Pelayanan BLUD	294.626.003.898,29	257.709.815.445	87,47%	
	<i>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD</i>	294.626.003.898,29	257.709.815.445	87,47%	
3.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	132.662.189.759	121.817.390.654	91,83%	
b.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	25.956.256.122	23.752.774.529	91,51%	
	<i>Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas</i>	2.487.000.000	2.408.460.078	96,84%	
	<i>Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya</i>	150.000.000	149.099.900	99,40%	
	<i>Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	4.286.330.040	4.237.340.999	98,86%	
	<i>Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan</i>	1.177.697.000	2.397.000	0,20%	
	<i>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	10.145.826.010	9.896.102.857	97,54%	

No	Urusan Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)	Ket
	<i>Pengadaan Obat Vaksin</i>	6.222.503.072	5.608.765.915	90,14%	
	<i>Pengadaan Bahan Habis Pakai</i>	1.486.900.000	1.450.607.780	97,56%	
c.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105.440.627.437	96.963.186.667	91,96%	
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</i>	2.182.236.150	2.164.724.600	99,20%	
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</i>	1.290.053.125	1.191.098.000	92,33%	
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</i>	789.394.700	729.428.000	92,40%	
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</i>	1.900.087.400	1.895.837.200	99,78%	
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</i>	1.508.320.275	1.497.299.000	99,27%	
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</i>	3.724.397.675	3.326.355.825	89,31%	
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</i>	585.797.600	585.542.600	99,96%	
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</i>	155.110.000	153.210.000	98,78%	
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</i>	54.604.300	52.281.000	95,75%	
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat</i>	299.407.100	283.992.400	94,85%	
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</i>	2.083.756.275	2.040.369.075	97,92%	
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV</i>	790.013.000	788.220.686	99,77%	
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)</i>	4.306.839.450	2.694.341.350	62,56%	
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>	6.076.230.900	5.807.979.520	95,59%	
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>	1.086.038.500	1.066.786.400	98,23%	
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i>	1.315.398.000	1.250.359.400	95,06%	
	<i>Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan</i>	5.848.675.925	5.759.088.453	98,47%	

No	Ururan Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)	Ket
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya</i>	15.000.000	14.949.900	99,67%	
	<i>Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>	9.675.000	9.675.000	100 %	
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA</i>	252.115.000	248.965.000	98,75%	
	<i>Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus</i>	1.494.975.300	1.450.633.400	97,03%	
	<i>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>	42.485.939.072	42.364.806.971	99,71%	
	<i>Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	2.650.826.000	2.634.804.852	99,40%	
	<i>Operasional Pelayanan Rumah Sakit</i>	1.478.532.000	1.276.283.920	86,32%	
	<i>Operasional Pelayanan Puskesmas</i>	3.040.212.800	2.731.212.336	89,84%	
	<i>Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya</i>	11.698.170.200	8.180.610.000	69,93%	
	<i>Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota</i>	1.532.507.400	157.587.000	10,28%	
	<i>Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah</i>	71.539.000	59.479.000	83,14%	
	<i>Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)</i>	308.921.000	301.823.000	97,70%	
d.	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>	1.151.000.000	990.638.800	86,07%	
	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan</i>	225.000.000	224.134.000	99,62%	
	<i>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>	126.000.000	125.999.300	100 %	
	<i>Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet</i>	800.000.000	640.505.500	80,06%	
e.	<i>Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	114.306.200	110.790.658	96,92%	
	<i>Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan</i>	77.921.200	74.775.658	95,96%	

No	Urusan Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)	Ket
	<i>Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>	36.385.000	36.015.000	98,98%	
4.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	7.342.760.000	7.330.860.000	99,84%	
a.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	100 %	
	<i>Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>	15.000.000	15.000.000	100 %	
	<i>Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>	10.000.000	10.000.000	100 %	
b.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	762.760.000	762.760.000	100,00%	
	<i>Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	41.880.000	41.880.000	100%	
	<i>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar</i>	705.880.000	705.880.000	100%	
	<i>Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	15.000.000	15.000.000	100%	
c.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.555.000.000	6.543.100.000	99,82%	
	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	6.555.000.000	6.543.100.000	99,82%	
5.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	528.094.000	524.433.830	99,31%	
a.	Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	120.063.000	116.626.030	97,14%	

No	Ururan Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)	Ket
	<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	120.063.000	116.626.030	97,14%	
b.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	408.031.000	407.807.800	99,95%	
	<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	408.031.000	407.807.800	99,95%	
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.695.485.125	1.667.252.400	98,33%	
a.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	140.202.000	137.637.800	98,17%	
	<i>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>	140.202.000	137.637.800	98,17%	
b.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.555.283.125	1.529.614.600	98,35%	
	<i>Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>	1.555.283.125	1.529.614.600	98,35%	

Realisasi anggaran program dan kegiatan tersaji pada tabel 3.13 berikut:

Tabel 3. 13
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022

No	Nama Urusan, Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2022	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2022	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)	Realisasi Penyerapan	
						Anggaran	(%)
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)*100	7	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	561.352.226.969	559.094.000.450,29	-2.325.577.499	-0,41	507.462.121.382	90,77
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	412.351.558.985	416.865.471.566	4.513.912.581	1,09	114.578.771.277	97,20
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	215.841.800	235.841.800	20.000.000	9,27	233.572.190	99,04
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	118.438.231.887	117.708.542.368	-797.040.499	-0,67	114.345.199.087	97,14
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.000.000	48.000.000	0	0	10.500.000	21,88
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	900.472.600	917.872.600	17.400.000	1,93	875.565.321	95,39
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	750.297.500	761.499.600	11.202.100	1,49	742.474.250	97,50
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.827.951.300	1.827.951.300	0	0	1.576.542.423	86,25
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	544.760.000	739.760.000	195.000.000	35,8	628.515.782	84,96
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	289.626.003.898	294.626.003.898,29	5.000.000.000	1,73	257.709.815.445	87,47
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	141.238.693.384	132.662.189.759	-8.576.503.625	-6,07	121.817.390.654	91,83
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	26.349.356.122	25.956.256.122	-393.100.000	-1,49	23.752.774.529	91,51

No	Nama Urusan, Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2022	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2022	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)	Realisasi Penyerapan	
						Anggaran	(%)
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)*100	7	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	113.624.031.062	105.440.627.437	-8.183.403.625	-7,2	96.963.186.667	91,96
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1.151.000.000	1.151.000.000	0	0	990.638.800	86,07
4	Penerbitan izin Rumah Sakit kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114.306.200	114.306.200	0	0	110.790.658	96,92
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.662.640.000	7.342.760.000	1.680.120.000	29,67	7.330.860.000	99,84
1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	0	0	25.000.000	100
2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	782.640.000	762.760.000	-19.880.000	-2,54	762.760.000	100
3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.855.000.000	6.555.000.000	1.700.000.000	35,02	6.543.100.000	99,28
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	528.094.000	528.094.000	0	0	524.433.830	99,31
1	Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	120.063.000	120.063.000	0	0	116.626.030	97,14
2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	408.031.000	408.031.000	0	0	407.807.800	99,95

No	Nama Urusan, Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran menurut RKPD-P Tahun 2022	Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2022	Tambah / Kurang (Rp.)	Persentase Tambah / Kurang (%)	Realisasi Penyerapan	
						Anggaran	(%)
1	2	3	4	5=(4-3)	6=(5/3)*100	7	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.571.240.600	1.695.485.125	124.244.525	7,91	1.667.252.400	98,33
1	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.835.000	140.202.000	87.367.000	165,36	137.637.800	98,17
2	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.518.405.600	1.555.283.125	36.877.525	2,43	1.529.614.600	98,35

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak mempunyai fungsi untuk Penyusunan kebijakan bidang kesehatan, Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan, Pelaksanaan evaluasi, pelaporan bidang kesehatan, dan Pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya dan Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Bupati. Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Demak adalah Indeks kepuasan Masyarakat 102%, Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti 100%, Nilai SAKIP Perangkat Daerah 100%, Persentase Indikator Kinerja sasaran Strategis Perangkat Daerah yang mencapai target 100%, Angka Harapan hidup 100,03%, Capaian AKB 124%, Capaian AKI 132%, Capaian Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya 103,71%, dan Persentase Desa Siaga Aktif mandiri 135,65%. Dengan pelaksanaan anggaran dan program dan kegiatan Dinas kesehatan **Sudah efektif (90,77%) dan sangat efisien (16,02%)**.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Rencana Strategi yang telah diidentifikasi serta dikaji berdasarkan pengumpulan data bersama Tim Monitoring Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Nomor 440/031/2022 tentang penetapan Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022 guna meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui Alokasi Pembiayaan Pembangunan Kesehatan melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
2. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan public, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan, dan responsibility dalam pemberian informasi.
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan bayi melalui peningkatan kualitas pelayanan ANC, PNC dan kualitas pelayanan Puskesmas PONEK dan RS PONEK.

4. Menurunkan penyakit menular dan tidak menular melalui peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular, penemuan kasus penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), dan penguatan survailans penyakit dan mutu serta cakupan imunisasi;
5. Meningkatkan status gizi melalui pemberian makanan tambahan pada balita dengan berat badan di bawah garis merah (BGM) dan penderita gizi buruk, cakupan ASI Eksklusif melalui penegakan peraturan, penyediaan pojok laktasi dan peningkatan pemahaman masyarakat, serta deteksi dini tumbuh kembang anak pada PAUD;
6. Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan melalui pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan primer dan rujukan, sediaan kefarmasian dan alat kesehatan, pengawasan obat, perbekalan kesehatan, pangan dan bahan berbahaya, dan standarisasi pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan serta pelayanan laboratorium kesehatan
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, tugas belajar, kursus, bimbingan teknik program, dan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan
8. Meningkatkan Jaminan akses pelayanan kesehatan dengan Premi asuransi pembiayaan kesehatan masyarakat;
9. Meningkatkan Upaya Promotif Preventif melalui GERMAS dengan sosialisasi dan advokasi regulasi upaya promotif dan preventif melalui GERMAS, serta Pembuatan dan penyebaran informasi melalui berbagai media.
10. Meningkatkan cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga dan Kebugaran Fisik Masyarakat
11. Meningkatkan peran masyarakat dan swasta melalui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang mandiri dibidang kesehatan dan optimalisasi UKBM (Posyandu, Posbindu, SBH, PKK, ormas keagamaan

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2022 untuk perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 . SK TIM MONEY



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DINAS KESEHATAN

Jalan Sultan Hadidwijaya Nomor 44 Demak 59515
Telepon(0291)-685934 Faksimili (0291)-685934
<http://dinkes.demakkab.go.id> ; e-mail: dinkes@dinkes.demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR 440/03/2022

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK

TAHUN 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022, perlu menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022;

b. bahwa penetapan tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022 sebagaimana dimaksud huruf a. perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;

16. Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022

KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022, dengan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Lingkup Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

a. Mengkaji seluruh peraturan, Pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022;

b. Mengidentifikasi, mengumpulkan data dan mengolah data yang diperlukan guna melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022;

c. Membahas, mendiskusikan, merumuskan masalah serta solusi pemecahan masalah dan membuat Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Demak

Pada tanggal : 4 Januari 2022.

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN DEMAK,



GUVRIN HERU PUTRANTO, S.KM, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 196304291987031015

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 440/03/ 2022

TANGGAL : 4 Januari 2022.

TIM MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK

TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	
		TIM	DINAS
1	Guvrin Heru Putranto, SKM, MM	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan
3	Nani Amrin, SKM, M.Kes	Anggota	Sekretaris Dinas Kesehatan
4	dr. Anggoro Karya Adisarsono	Anggota	Kabid Kesehatan Masyarakat
5	Heri Winarno,SKM, M.kes	Anggota	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6	dr. Ribekan, M.Kes	Anggota	Kabid Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN DEMAK



GUVRIN HERU PUTRANTO, S.KM, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 196304291987031015

73



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KESEHATAN**

Jalan Sultan Hadwijaya Nomor 44 Demak 59515
Telepon(0291)-685934 Faksimili (0291)-685934
<http://dinkes.demakkab.go.id> ;e-mail: dinkes@dinkes.demakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR 440/107/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR 440/031/2022
TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022, perlu menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022;
- b. bahwa penetapan tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022 sebagaimana dimaksud huruf a. perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR 440/031/2022 TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022
- KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022, dengan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Lingkup Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022, adalah sebagai berikut :
- a. Mengkaji seluruh peraturan, Pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022;
- b. Mengidentifikasi, mengumpulkan data dan mengolah data yang diperlukan guna melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022;
- c. Membahas, mendiskusikan, merumuskan masalah serta solusi pemecahan masalah dan membuat Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Demak
Pada tanggal : 7 Juni 2022.

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK

KURNIAWAN ARIFENDI, ST.MH
Pembina Utama Muda
NIP.1196904121997031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : 440/107/2022
TANGGAL : 7 Juni 2022.

**TIM MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	
		TIM	DINAS
1	Kurniawan Arifendi, ST, MH	Ketua	Plt. Kepala Dinas Kesehatan
2	Nani Amrin, SKM, M.Kes	Anggota	Sekretaris Dinas Kesehatan
3	Sri Puji Astutik, Skm, M. Kes	Anggota	Kabid Kesehatan Masyarakat
4	dr. Anggoro Karya Adisarsono	Anggota	Kabid Sumber Daya Kesehatan
5	dr. Ribekan, M.Kes	Anggota	Kabid Pelayanan Kesehatan
6	Heri Winarno,SKM, M.kes	Anggota	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK

KURNIAWAN ARIFENDI, ST.MH
Pembina Utama Muda
NIP.1196904121997031007



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KESEHATAN**

Jalan Sultan Hadjiwijaya Nomor 44 Demak 59515
Telepon(0291)-685934 Faksimili (0291)-685934

<http://dinkes.demakkab.go.id> ,e-mail: dinkes@dinkes.demakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR 440/33g/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR 440/031/2022
TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022, perlu menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022;
- b. bahwa penetapan tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022 sebagaimana dimaksud huruf a. perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR 440/031/2022 TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022
- KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022, dengan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Lingkup Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022, adalah sebagai berikut :
- a. Mengkaji seluruh peraturan, Pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022;
- b. Mengidentifikasi, mengumpulkan data dan mengolah data yang diperlukan guna melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022;
- c. Membahas, mendiskusikan, merumuskan masalah serta solusi pemecahan masalah dan membuat Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2022;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Demak
Pada tanggal : 25 Oktober 2022.

**PLT. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK**

KURNIAWAN ARIFENDI, ST.MH
Pembina Utama Muda
NIP.1196904121997031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : 440/33g/2022
TANGGAL : 25 Oktober 2022.

**TIM MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	
		TIM	DINAS
1	Kurniawan Arifendi, ST, MH	Ketua	Plt. Kepala Dinas Kesehatan
2	Nani Amrin, SKM, M.Kes	Anggota	Sekretaris Dinas Kesehatan
3	Sri Puji Astutik, Skm, M. Kes	Anggota	Kabid Kesehatan Masyarakat
4	Heri Winarno,SKM, M.kes	Anggota	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5	dr. Anggoro Karya Adisarsono	Anggota	Kabid Sumber Daya Kesehatan dan Plt. Kabid Pelayanan Kesehatan

**PLT. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK**
KURNIAWAN ARIFENDI, ST.MH
Pembina Utama Muda
NIP.1196904121997031007

LAMPIRAN 2 : PERJANJIAN KINERJA ESELON 2 DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 44 Demak 59515
Telepon (0291) 685934 Faximile (0291) 685934
<http://www.demakkab.go.id> ; e-mail: dinkes@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, GUVRIN HERU PUTRANTO, SKM, MM, KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

- BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
- TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
- BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
- MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
- SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
- AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
- BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Menyaksikan :

BUPATI DEMAK,
dr. HJ. EISTI'ANAH, S.E.

Demak, 20 Januari 2022
Pembina Pernyataan,
KEPALA DINAS KESEHATAN
GUVRIN HERU PUTRANTO, SKM, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630429 198703 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS KESEHATAN

Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 44 Demak 59515
Telepon (0291) 685934 Faximile (0291) 685934
<http://www.demakkab.go.id> ; e-mail: dinkes@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GUVRIN HERU PUTRANTO, SKM, MM
Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : dr. HJ. EISTI'ANAH, S.E.
Jabatan : BUPATI DEMAK

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
dr. HJ. EISTI'ANAH, S.E.

Demak, 20 Januari 2022
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KESEHATAN
GUVRIN HERU PUTRANTO, SKM, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630429 198703 1 015

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatkan pelayanan publik Dinas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,00
2.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,93
4.	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kesehatan	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan yang mencapai target	100%
5.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	75,50 tahun
6.	Menurunkan Angka Kematian	Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI)	4,9 99
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	93,1%
8.	Meningkatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	45,0%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Urusan 9.798.289.172	APBD
2. Program Pemenuhan Kesehatan Masyarakat	Upaya Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 86.475.069.590	APBD, DID, DAK Non Fisik, DAK Fisik, DBHCHT, Pajak Rokok
3. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kapasitas 4.910.000.000	APBD
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	528.094.000	APBD
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	240.801.000	APBD

BUPATI DEMAK
dr. HJ. EISTI'ANAH, S.E.

Demak, 20 Januari 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK
GUVRIN HERU PUTRANTO, SKM, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630429 198703 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 44 Demak 59515
Telepon (0291) 685934 Faximile (0291) 685934
<http://www.demakkab.go.id> ; e-mail: dinkes@demakkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

SAYA, KURNIAWAN ARIFENDI, ST, M.H, PIL. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

- BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
- TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
- BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
- MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
- SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
- AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
- BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 12. Oktober 2022

Menyaksikan :

BUPATI DEMAK,

dr. HJ. EISTI'ANAH, S.E.

Pernyataan,

KURNIAWAN ARIFENDI, ST, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690412 199703 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS KESEHATAN

Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 44 Demak 59515
Telepon (0291) 685934 Faximile (0291) 685934
<http://www.demakkab.go.id> ; e-mail: dinkes@demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KURNIAWAN ARIFENDI, ST, M.H

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. HJ. EISTI'ANAH, S.E.

Jabatan : Bupati Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 12. Oktober 2022

Pihak Kedua,

dr. HJ. EISTI'ANAH, S.E.

Pihak Pertama,

KURNIAWAN ARIFENDI, ST, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690412 199703 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatkan pelayanan publik Dinas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,00
1.1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	83,93
2.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Kesehatan	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan yang mencapai target	100%
3.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	75,50 tahun
3.1	Menurunnya Angka Kematian	Angka Kematian Bayi (AKB)	4,9
		Angka Kematian Ibu (AKI)	99
3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	93,1%
3.3	Meningkatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	45,0%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 416.865.471.566,29	APBD, BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 132.662.189.759,00	APBD, DID, DAK Non Fisik, DAK Fisik, DBHCHT, Pajak Rokok
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 7.342.760.000,00	APBD
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Rp. 528.094.000,00	APBD
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 1.695.485.125,00	APBD

Demak, 12. Oktober 2022

BUPATI DEMAK

dr. HJ. EISTI'ANAH, S.E.

PIL. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK

KURNIAWAN ARIFENDI, ST, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690412 199703 1 007

LAMPIRAN 3 : FOTO - FOTO KEGIATAN DALAM MENCAPAI KINERJA TAHUN 2022

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu dan bayi melalui Peningkatan kualitas pelayanan ANC, PNC dan Peningkatan Kualitas pelayanan Puskesmas PONED, RS PONEK;



Supervisi Fasilitasi Puskesmas PONED dan PKM Mampu Persalinan



Monitoring Evaluasi Pelayanan Kesehatan Program PISPK, PONED, HATRA ASPAK



Sosialisasi Tentang DES PSC 119 dan Aplikasi Tanggap 119



Sosialisasi dan Pembentukan PONEK RSUD Sultan Fatah Demak

2) Penanganan penyakit menular dan tidak menular melalui Peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular; Peningkatan penemuan kasus penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM); dan Penguatan survailans penyakit dan Peningkatan mutu dan cakupan imunisasi.



Kegiatan Sekrening waria dan LSL



Pertemuan Koordinasi Penyakit Tidak Menular



Rapat Koordinasi dan pengenalan alat test skrining HIV



Kegiatan VCT Mobile



Pertemuan Monev kader TBC



Skrining TBC di Rutan

3) Peningkatan status gizi. Melalui Peningkatan pemberian makanan tambahan pada balita dengan berat badan di bawah garis merah (BGM) dan penderita gizi buruk; Peningkatan cakupan ASI Eksklusif melalui penegakan peraturan, penyediaan pojok laktasi dan peningkatan pemahaman masyarakat; dan Peningkatan deteksi dini tumbuh kembang anak pada PAUD.



Penguatan Kelas Ibu Balita



Literasi Kader CME



Pelayanan Rumah Gizi Balita



Evaluasi Rapat Koordinasi Penanganan Stunting Tingkat Kecamatan



Pembentukan KP ASI di Desa



Rakor Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten

- 4) Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan melalui Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan primer dan rujukan; Peningkatan sediaan kefarmasian dan alat kesehatan, pengawasan obat, perbekalan kesehatan, pangan dan bahan berbahaya; dan Standarisasi pelayanan kesehatan dasar dan Lanjutan, Pelayanan laboratorium kesehatan.



Gambar Kegiatan Visitasi Perijinan Apotek bersama Tim Dinkes, Dinas LH, dan Dinpmptsp



Visitasi Fasyankes Rujukan RS



Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Apotek



Monev Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional



Visitasi ijin perpanjangan lab CITO Bersama tim DINPMPTSP



Penguatan Kapasitas Mutu dan Persiapan Akreditasi/Reakreditasi Klinik

- 5) Peningkatan Upaya Promotif Preventif melalui GERMAS. Melalui Sosialisasi dan advokasi Regulasi Upaya Promotif dan preventif melalui GERMAS; Pembuatan dan penyebaran informasi melalui berbagai media; dan peningkatan cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga dan Kebugaran Fisik Masyarakat.



Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi PHBS di pondok pesantren Bersama kemenag



SENAM GERMAS Bersama di lingkungan Dinas Kesehatan



Kegiatan TALKSHOW di RSKW



Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan GERMAS dan woro-woro penyakit menular dan tidak menular



Kegiatan Aktifitas fisik/peregangan setiap jam 10.00 dan jam 13.00



Monitoring dan evaluasi penerapan PHBS di sekolah

6) Peningkatan koordinasi dan kejasama lintas sektor dan stakeholder terkait, Pembentukan dan pembinaan Posbindu, peningkatan UKBM, meningkatkan kualitas lingkungan melalui pemeriksaan kualitas air minum, rumah sehat, akses air bersih, tempat-tempat umum (TTU), tempat pengolahan makanan (TPM) dan pemucuan jamban, serta Pengendalian pandemi Covid -19 dengan dengan Testing, Tracing dan Treatment, percepatan vaksinasi Covid-19.



Kegiatan Posbindu Dinas Kesehatan Kab. Demak



Rapat Koordinasi Persiapan Pelayanan PCR bagi Jemaah Haji



Pertemuan Koordinasi Percepatan ODF dan 5 Pilar STBM dengan Sanitarian Puskesmas



Monitoring Vaksinasi Covid-19



Kegiatan Pelatihan Posbindu

7) Optimalisasi sumberdaya manusia yang ada dengan merangkap tugas dan fungsi. Peningkatan koordinasi dan kejasama lintas sektor dan dengan stakeholder terkait dalam upaya pemetaan dan pengusulan pemenuhan tenaga kesehatan.



Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Jabatan Fungsional Dokter, Perawat, Terapis Gigi dan Mulut, AA, ATLM.



Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Jabatan Fungsional Bidan



Visitasi Perpanjangan Ijin Praktek Bidan



Kegiatan Visitasi perpanjangan ijin praktek dokter oleh Tim Dinkes dan organisasi profesi



Monitoring dan Evaluasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas



Pembinaan dan Pengawasan mutu Nakes

LAMPIRAN 4 : DAFTAR PRESTASI

NO	PRESTASI	TAHUN
1	Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2022 (DES PSC 119)	2022
2	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Awards (Upaya memobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam penyediaan layanan STBM)	2022
3	Tenaga Kesehatan Teladan Tk Provinsi Jawa Tengah (Nutrisisionis Teladan Peringkat Pertama Provinsi Jawa Tengah Kategori Puskesmas)	2022
4	Tenaga Kesehatan Teladan Tk Provinsi Jawa Tengah (ATLM Teladan Peringkat Pertama Provinsi Jawa Tengah Kategori Puskesmas)	2022
5	Tenaga Kesehatan Teladan Tk Provinsi Jawa Tengah (Dokter Teladan Peringkat Pertama Provinsi Jawa Tengah Kategori Puskesmas)	2022

LAMPIRAN 5 : DATA KEMATIAN BAYI

DATA KEMATIAN BAYI																									
BULAN DESEMBER TAHUN 2022																									
NO	Puskesmas	Lahir Hidup		Σ Lahir hidup	Bayi Lahir dg Resiko Stunting			Σ Lahir mati	Kematian Neonatal			Sebab Kematian Neonatal							Σ Kematian Bayi (29 hr - 11 bln)	Sebab Kematian Bayi					
		<2500 gr	≥2500 gr		L (PB <48 cm)	P (PB <47 cm)	Jumlah		Σ Kematian 0-6 hari	Σ Kematian 7-28 hari	Jumlah Kematian Neonatal	BBLR	Asfiksia	Tetanus Neonaturum	Sepsis	Kelainan Kongenital	Ikterus	Lain-lain		Pneumonia	Diare	Kelainan Saluran cerna	Tetanus	Kelainan Saraf	Lain-lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	MRANGGEN I	7	990	997	1	1	2	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2	MRANGGEN II	22	857	879	8	4	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
3	MRANGGEN III	4	863	867	2	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
4	KARANGAWEN I	15	708	723	15	5	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KARANGAWEN II	23	850	873	15	9	24	4	1	3	4	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	GUNTUR I	29	754	783	7	14	21	3	1	1	2	0	1	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	1
7	GUNTUR II	30	618	648	9	11	20	2	4	2	6	0	1	0	0	3	0	2	1	0	0	0	0	0	1
8	SAYUNG I	17	627	644	10	10	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SAYUNG II	27	867	894	36	15	51	4	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KARANGTENGAH	17	1196	1213	2	5	7	6	2	1	3	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1
11	BONANG I	27	963	990	11	14	25	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
12	BONANG II	26	819	845	13	6	19	5	1	1	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
13	DEMAK I	13	597	610	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
14	DEMAK II	13	501	514	4	7	11	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	DEMAK III	21	589	610	7	7	14	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1
16	WONOSALAM I	11	729	740	2	0	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
17	WONOSALAM II	13	617	630	5	2	7	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
18	DEMPET	30	851	881	17	9	26	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
19	KEBONAGUNG	18	586	604	7	6	13	0	7	0	7	2	1	0	0	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0
20	GAJAH I	10	519	529	4	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	GAJAH II	11	317	328	6	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KARANGANYAR I	17	460	477	8	8	16	0	3	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	KARANGANYAR II	23	581	604	10	16	26	0	1	2	3	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
24	MIJEN I	14	479	493	8	7	15	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1

DATA KEMATIAN BAYI																									
BULAN DESEMBER TAHUN 2022																									
NO	Puskesmas	Lahir Hidup		Σ Lahir hidup	Bayi Lahir dg Resiko Stunting			Σ Lahir mati	Kematian Neonatal			Sebab Kematian Neonatal							Σ Kematian Bayi (29 hr - 11 bln)	Sebab Kematian Bayi					
		<2500 gr	$\geq$ 2500 gr		L (PB <48 cm)	P (PB <47 cm)	Jumlah		Σ Kematian 0-6 hari	Σ Kematian 7-28 hari	Jumlah Kematian Neonatal	BBLR	Asfiksia	Tetanus Neonaturum	Sepsis	Kelainan Kongenital	Ikterus	Lain-lain		Pneumonia	Diare	Kelainan Saluran cerna	Tetanus	Kelainan Saraf	Lain-lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25	MIJEN II	16	427	443	6	2	8	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
26	WEDUNG I	25	859	884	2	1	3	7	3	0	3	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1
27	WEDUNG II	17	596	613	4	4	8	3	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	3
TOTAL		496	18820	19316	220	176	396	53	32	15	47	20	8	0	0	12	0	7	25	1	3	2	0	0	19
PENYEBAB LAIN-LAIN KEMATIAN:																									
1. Kematian 0-6 Hari: - Aspirasi : 2 - Kejang : 1									2. Kematian 7-28 Hari: - DOA : 1 - Resp failure : 1 - Aspirasi : 1 Infeksi usus : 1										3. Kematian Bayi : - Down Syndrom : 1 - Kelainan Jantung : 3 - Kejang Demam : 2 - Cardiorespiratory hemoraghia : 1 - DBD : 2 - Sesak Nafas : 1 Kelainan Kongenutal : 1 - DSS : 1 - Meningitis : 1 - Kelainan Paru : 1 - SOL (Space Occapied Lasiion) : 1 - Konfirmasi Covid-19 : 1 - BRPN & TB Paru : 1 - Belum diketahui Penyebabnya : 1						

LAMPIRAN 6: DATA KEMATIAN IBU

DATA KEMATIAN IBU TAHUN 2022
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
BULAN JANUARI-DESEMBER 2022

NO	PUSKESMAS	Kematian Ibu	PENYEBAB KEMATIAN IBU									JUMLAH PUSKESMAS MELAKSANAKAN AMP
			Perdarahan	Hipertensi (PEB)	Infeksi	Abortus	Gangguan Darah	Gangguan Metabolik	Jantung	COVID19	Lain-lain	
1	MRANGGEN I	0										
2	MRANGGEN II	0										
3	MRANGGEN III	0										
4	KARANGAWEN I	1		1								1
5	KARANGAWEN II	0										
6	GUNTUR I	1		1								1
7	GUNTUR II	0										
8	SAYUNG I	0										
9	SAYUNG II	0										
10	KARANGTENGAH	2		2								2
11	BONANG I	2		1	1							1
12	BONANG II	0										
13	DEMAK I	0										
14	DEMAK II	0										
15	DEMAK III	0										

DATA KEMATIAN IBU TAHUN 2022
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
BULAN JANUARI-DESEMBER 2022

NO	PUSKESMAS	Kematian Ibu	PENYEBAB KEMATIAN IBU									JUMLAH PUSKESMAS MELAKSANAKAN AMP
			Perdarahan	Hipertensi (PEB)	Infeksi	Abortus	Gangguan Darah	Gangguan Metabolik	Jantung	COVID19	Lain-lain	
16	WONOSALAM I	0										
17	WONOSALAM II	1									1	
18	DEMPET	2	1	1								2
19	KEBONAGUNG	1	1									1
20	GAJAH I	0										
21	GAJAH II	0										
22	KARANGANYAR I	0										
23	KARANGANYAR II	0										
24	MIJEN I	1									1	
25	MIJEN II	0										
26	WEDUNG I	2		2								1
27	WEDUNG II	0										
DEMAK		13	2	8	1	0	0	0	0	0	2	9

LAMPIRAN 7: DATA DESA SIAGA AKTIF MANDIRI

DATA PERKEMBANGAN DESA SIAGA AKTIF
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022

NO	PUSKESMAS	JUMLAH DESA	STRATA DESA/KEL SIAGA AKTIF										FKD				KADER KESEHATAN		TOMA/TOGA	
			JUMLAH DESA/KEL SIAGA	%	PRATAMA		MADYA		PURNAMA		MANDIRI		TERBENTUK		AKTIF		JUMLAH	DILATIH	JUMLAH	DILATIH
					JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Bonang 1	11	11	100%	0	0%	0	0%	5	45%	6	55%	10	100%	10	100%	290	290	55	55
2	Bonang 2	10	10	100%	0	0%	0	0%	5	50%	5	50%	104	1040%	71	68%	240	240	114	28
3	Demak 1	6	6	100%	0	0%	0	0%	3	50%	3	50%	6	100%	6	100%	145	145	71	71
4	Demak 2	7	7	100%	0	0%	0	0%	3	43%	4	57%	7	100%	7	100%	175	175	70	14
5	Demak 3	6	6	100%	0	0%	0	0%	0	0%	6	100%	6	100%	6	100%	224	187	39	7
6	Dempet	16	16	100%	0	0%	0	0%	8	50%	8	50%	16	100%	16	100%	395	395	16	16
7	Gajah 1	10	10	100%	0	0%	0	0%	0	0%	10	100%	10	100%	10	100%	245	245	10	10
8	Gajah 2	8	8	100%	0	0%	0	0%	4	50%	4	50%	8	100%	8	100%	195	195	80	80
9	Guntur 1	10	10	100%	0	0%	0	0%	5	50%	5	50%	3	30%	3	100%	300	300	0	0
10	Guntur 2	10	10	100%	0	0%	0	0%	0	0%	10	100%	10	100%	10	100%	180	180	69	69
11	Karanganyar 1	9	9	100%	0	0%	0	0%	4	44%	5	56%	9	100%	9	100%	162	162	18	18
12	Karanganyar 2	8	8	100%	0	0%	1	13%	2	25%	5	63%	8	100%	8	100%	160	160	326	186
13	Karangawen 1	6	6	100%	0	0%	0	0%	3	50%	3	50%	6	100%	3	50%	210	210	319	0
14	Karangawen 2	6	6	100%	0	0%	1	17%	0	0%	5	83%	6	100%	6	100%	215	215	100	100
15	Karantengah	17	17	100%	0	0%	0	0%	8	47%	9	53%	17	100%	17	100%	360	360	51	51

NO	PUSKESMAS	JUMLAH DESA	STRATA DESA/KEL SIAGA AKTIF										FKD				KADER KESEHATAN		TOMA/TOGA	
			JUMLAH DESA/KEL SIAGA	%	PRATAMA		MADYA		PURNAMA		MANDIRI		TERBENTUK		AKTIF		JUMLAH	DILATIH	JUMLAH	DILATIH
					JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16	Kebonagung	14	14	100%	0	0%	0	0%	6	43%	8	57%	14	100%	0	0%	353	353	0	0
17	Mijen 1	9	9	100%	0	0%	0	0%	3	33%	6	67%	9	10000%	9	10000%	204	204	198	198
18	Mijen 2	6	6	100%	0	0%	0	0%	3	50%	3	50%	6	100%	6	100%	115	105	75	75
19	Mranggen 1	7	7	100%	0	0%	1	14%	1	14%	5	71%	7	100%	7	100%	70	70	0	0
20	Mranggen 2	9	9	100%	0	0%	0	0%	4	44%	5	56%	9	100%	9	100%	297	297	516	141
21	Mranggen 3	3	3	100%	0	0%	0	0%	0	0%	3	100%	3	100%	3	100%	510	83	150	0
22	Sayung 1	10	10	100%	0	0%	0	0%	5	50%	5	50%	10	100%	10	100%	244	244	52	52
23	Sayung 2	10	10	100%	0	0%	0	0%	4	40%	6	60%	10	100%	10	100%	240	170	51	31
24	Wedung 1	10	10	100%	0	0%	0	0%	5	50%	5	50%	10	100%	10	100%	238	238	50	10
25	Wedung 2	10	10	100%	0	0%	0	0%	4	40%	6	60%	10	100%	10	100%	180	180	30	30
26	Wonosalam 1	11	11	100%	0	0%	3	27%	2	18%	6	55%	11	100%	0	0%	303	303	0	0
27	Wonosalam 2	10	10	100%	0	0%	0	0%	4	40%	6	60%	9	90%	5	56%	144	160	10	10
JUMLAH		249	249	100%	0	0%	6	2%	91	37%	152	61%	334	134%	269	81%	6394	5866	2470	1252